



PUTUSAN

NOMOR:55/PID.SUS/2011/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut atas nama Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HENDRIK
YOHANIS HENUKH Alias HENGKI HENUK**

Tempat Lahir : Soe
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 06 Juni 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.07 RW. 04 Kelurahan Camplong I
Kec. Fatuleu . Kabupaten Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA (tamat)

2. Nama Lengkap : **ZADRAK BELL**

Tempat Lahir : Nusa (Soe)
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 15 September 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.01 RW. 01 Kelurahan Camplong I
Kec. Fatuleu . Kabupaten Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : SLTP

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing sebagai berikut:

1. Terdakwa I didampingi oleh Penasihat hukumnya yakni **CONSTANTEIN ANTON MONE, SH, MSi** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Pebruari 2011 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register nomor: 12/LGS/SK/PID/2011/PN.KPG tanggal 09 Pebruari 2011;

2. Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu MELIANUS NAAT,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register nomor: 13/LGS/SK/PID/2011/PN.KPG tanggal 09 Pebruari 2011;

Para Terdakwa masing-masing di tahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2010;
2. Penangguhan Penahanan Terdakwa I, sejak tanggal 08 Januari 2010;
3. Penangguhan penahanan Terdakwa II sejak tanggal 07 Januari 2010;
4. Pencabutan Penangguhan Penahanan tanggal 13 Januari 2011;
5. Penahanan lanjutan sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2011;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2011;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 04 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 Mei 2011;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Juni 2011;
10. Perpanjangan Ke-II Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 02 Juni 2011 sampai dengan tanggal 01 Juli 2011;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut

Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Saksi, Para Ahli dan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar pula pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No: PDM-16/KUPANG/01/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRIK YOHANIS HENUK dan Terdakwa II ZADRAK BELL terbukti melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan untuk melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan negara tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I HENDRIK YOHANIS HENUK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II ZADRAK BELL selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 246 (dua ratus empat puluh enam) batang kayu gelondongan;
 - Satu buah sensor merek STIHL 70 dengan no. mesin S165674550 tanpa bar dan mesin;
 - Kartu kendali surat keluar (2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel);

- Daftar tanda terima rekomendasi Bupati dan izin pemanfaatan hasil (1 lembar);
- Satu lembar Surat Keterangan Jual Beli Kayu an. JONAS TANU sebagai penjual dan HANDOJO BUDIYONO sebagai pembeli;
- Satu lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu No. 522.21 / 227 / Sillu / 2009, an. JONAS TANU tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sillu an. ANANIAS TANONE;
- Satu lembar Permohonan Pemeriksaan Lapangan an. JONAS TANU tanggal 18 Juni 2009;
- Satu lembar BA pemeriksaan lapangan No. 522.21 / JT / DS / RPHF / 2009 tanggal 1 Juli 2009 oleh HENGKY J. HENUKH dan ZADRACK BELL;
- Satu lembar BA pemeriksaan silang No. : 008 / 22 / Distanbunhut / Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 CAROLINA LAY, S.Hut dan DJENNY T. PARATUAN, S.Hut;
- Satu lembar mohon rekomendasi untuk izin pemanfaatn hasil hutan milik masyarakat an. HANDOJO BUDIYONO tanggal 24 Juli 2009;
- Satu lembar Surat Penelitian kelengkapan Administrasi No. 522 / 1265 / 2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah an. Drs. O. Y. NENABU;
- Satu lembar Surat Pertimbangan Teknis Kadis Tanbunhut No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



522.21 / 33 / Distanbunhut / Kpg –
2009 tanggal 31 Agustus 2009;

- Satu lembar izin penampungan sementara Hasil Hutan Kayu / non Kayu pada Hutan Milik No. 174 / 522 / Distan.Bun.Hut / 2009, oleh Kadis Tanbunhut tanggal 17 Nopember 2009;
- Satu lembar surat rekomendasi dengan Nomor : 500 / 1811 / EK / 2009, tanggal 2 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Kupang an. AYUB TITU EKI;
- Satu lembar izin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik / hutan masyarakat dengan nomor : 522.23 / 19 / Distanbunhut / 2009, tanggal 15 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Kadis Tanbunhut kab. Kupang, an. Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, MSi;
- Daftar rekapitulasi permohonan rekomendasi Bupati untuk izin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat (1 lembar);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing- masing sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Para
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I

1. Menyatakan hukum, bahwa Terdakwa Hendrik Yohanis Henukh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang- Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Hendrik Yohanis Henukh dan atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II

1. Menyatakan Terdakwa II Zadrak Bell alias Zadrak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau kedua sebagaimana tersebut diatas;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa II kepada keadaan semula;
4. Menetapkan agar biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;
5. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Atas nota pembelaan Penasihat Hukum dari masing-masing Terdakwa diatas, maka Penuntut Umum dalam repliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 5 Juli 2011 yang telah menyatakan menolak dan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-16/KUPANG/01/2011 yang isinya sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** dan Terdakwa **ZADRAK BELL** sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi **Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi **CAROLINA LAY, S.Hut**, saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi **HANDOJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi **YONAS TANU**, saksi **METUSALAK TANU**, saksi **MATHIAS KEBA**, saksi **MUSA BAIT** (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009, sekitar jam 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kawasan Hutan Sisimeni- Sanam di kampung Oelbesak Desa Sillu Kec. Fatuleu Kab. Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang berupa Kayu Jati sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon yang kemudian di potong- potong menjadi 246 (dua ratus empat puluh enam) batang gelondongan dengan volume 9,250 M3 (sembilan koma dua ratus lima puluh meter kubik), yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar pertengahan tahun 2009 saksi **HANDOJO BUDIONO** (terdakwa berkas terpisah) menghubungi Terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** Terdakwa **ZADRAK BELL**, yang menjabat sebagai Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) dan staf pada Resort Polisi Hutan (RPH) wilayah Kecamatan Fatuleu yang bertugas sehari- hari mengamankan kawasan hutan dan menanyakan apakah ada kayu jati yang mau dijual sehingga Terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** menjawab ada.
- Bahwa kemudian Terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** mendatangi saksi **YONAS TANU**, saksi **MUSA BAIT**, saksi **MATHIAS KEBA**, saksi



METUSALAK TANU (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan bahwa pohon-pohon kayu jati yang berada di Oelbesak berada di luar kawasan hutan negara sehingga sesuai dengan kesepakatan antara mereka maka kayu-kayu jati sebanyak 800 (delapan ratus) pohon akan dijual kepada saksi **HANDOJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUK** tersebut maka saksi **HANDOJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh saksi Handry Wenyi untuk melakukan survey pohon-pohon kayu jati yang akan di beli tersebut dan setelah saksi Hendry Wenyi melaporkan hasil survey kepada saksi **HANDOJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terjadi tawar menawar harga pembelian kayu jati dengan saksi **YONAS TANU**, saksi **MUSA BAIT**, saksi **MATHIAS KEBA**, saksi **METUSALAK TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** sehingga disepakati harga jual 400 pohon kayu jati seharga Rp. 33.000.000 ,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa untuk menjual poho-pohon kayu jati tersebut kemudian saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) menemui saksi **ANANIAS TANONE** selaku Kepala Desa Sillu dan menyampaikan bahwa ia memiliki 800 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu yang berada diluar kawasan hutan sehingga saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) minta surat kepemilikan kayu namun saksi **ANANIAS TANONE** tidak mengabulkan permintaan tersebut karena saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah maupun kayu jati di Oelbesa Desa Sillu ;



➤ Bahwa karena tidak mendapatkan surat keterangan kepemilikan kayu dari saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu maka saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** sehingga terdakwa membawa Blanko Surat Keterangan Kepemilikan Kayu kepada saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyuruhnya menuliskan nama, alamat, pekerjaan dan jumlah kayu kedalam blanko tersebut setelah itu terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** membuat Surat Keterangan Kepemilikan Hasil Hutan dengan cara mengetik nama, alamat, pekerjaan dari pada saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta jumlah kayu yang dimilikinya kedalam blanko yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** membawa surat tersebut kepada saksi **ANANIAS TANONE** selaku Kepala Desa Sillu untuk dimintakan tandatangan, sambil meyakinkan bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut yang akan dijual adalah benar-benar milik saksi **YONAS TANU**, saksi **MUSA BAIT**, saksi **MATHIAS KEBA**, saksi **METUSALAK TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan bahwa pohon - pohon kayu jati tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara sehingga saksi **ANANIAS TANONE** percaya karena terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** adalah Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang mengetahui secara jelas tentang batas-batas Kawasan Hutan Sisimeni Sanam dan akhirnya menandatangani surat Keterangan Kepemilikan Kayu atas nama saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian surat tersebut diberi Nomor :



522.21/227/Sillu/2009 dan tanggal 18 Juni 2009 selanjutnya dimintakan tandatangan dari saksi **LEONART TANU** selaku Ketua Lembaga Adat Desa Sillu dan saksi **Drs. M BATARUDIN ROSNA** selaku Camat Fatuleu .

➤ Bahwa setelah Surat Keterangan Kepemilikan Kayu tersebut ditandatangani oleh saksi **ANANIAS TANONE**, saksi **LEONART TANU** dan saksi **Drs. M. BADARUDIN ROSNA** maka selanjutnya terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan tertanggal 18 Juni 2009 atas nama saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditujukan kepada terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang tembusannya ditujukan kepada Bupati Kupang serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang.

➤ Bahwa setelah terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** selaku Kepala Resort Pemangku Hutan menerima Surat Permohonan tersebut maka bersama dengan terdakwa **ZADRAK BELL** melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 522.21/JT/DS/RPH F/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang ditandatangani oleh **Para terdakwa** selaku pemeriksa lapangan mengetahui saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemilik kayu, yang menerangkan :

- Bahwa benar oknum tersebut di atas memiliki tegakan kayu / non kayu berupa pohon kayu jati yang di tanam / tumbuh di atas tanah miliknya sebanyak 800 pohon dan tidak tersangkut perkara apapun dengan siapapun juga ;
- Bahwa lokasi tegakan terletak diluar



kawasan hutan Negara, jauh dari mata air, jurang atau tempat terjal dan tidak berada di tepi sungai dan anak sungai serta jika di tebang tidak mengganggu ekosistem yang lain

- Hasil hutan berupa kayu tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Lapangan dari Terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu tersebut kemudian saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajukan Permohonan Rekomendasi untuk Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan milik masyarakat kepada **BUPATI KUPANG** melalui suratnya Nomor. 01/HB/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan tembusan surat kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi **Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang setelah menerima surat tembusan dari saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada **BUPATI KUPANG** tersebut, seharusnya saksi **Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu perintah atau instruksi **BUPATI KUPANG** sebagai tindaklanjut terhadap surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan. Yang dilakukan yaitu pada tanggal 03 Agustus 2009 adalah memerintahkan 2 (dua) orang stafnya yaitu saksi **CAROLINA**



LAY, S.Hut dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 40 / Distambunhut / Kpg-2009 tanggal 03 Agustus 2009 untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Kecamatan Fatuleu, selama 3 hari sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 6 Agustus 2009,

- Bahwa saksi **Ir. MARIHEN LINGGI ALLO SAKKUNG. M.Si.** (terdakwa dalam berkas terpisah) saat memerintahkan saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S.Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) seharusnya meminta petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Prov NTT yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi di bidang Pemetaan Kawasan Hutan untuk mendampingi para saksi melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Oelbesa k Desa Sillu Kec. Fatuleu.. Namun hal tersebut tidak dilakukan .
- Bahwa ternyata saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditugaskan melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan kayu tidak melaksanakan tugasnya turun ke lokasi penebangan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kebenaran apakah lokasi penebangan yang dimintakan oleh Pemohon tersebut berada dalam Kawasan Hutan Negara atau Lahan Masyarakat dan untuk melihat langsung keadaan pohon di lokasi serta melakukan pengukuran langsung terhadap pohon dalam hal mengukur tinggi, diameter keliling dan volume pohon yang diminta oleh Pemohon. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan



saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah), para saksi hanya melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi Permohonan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dimaksud kemudian mendatangi Kantor Resort Pemangku Hutan di Fatuleu, menemui Terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** dan Terdakwa **ZADRAK BELL** untuk melakukan Cross Cek / Klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan lokasi penebangan yang sudah dilakukan oleh **Para Terdakwa** tersebut. Saat itu **Para Terdakwa** menjelaskan bahwa lokasi yang akan dilakukan penebangan terletak di luar kawasan hutan, sambil memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor. 522.21/JT/DS/RPH/7/2009 yang dibuat oleh **Para Terdakwa** sehingga saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) percaya dan kembali ke Kupang. Dan pada tanggal 6 Agustus 2009 saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) membuat laporan kepada saksi **Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor : 008/22/Distambunhut/Kpg- 2009 tanggal 06 Agustus 2009 tanpa disertai lampiran Dokumen Hasil Survey Lapangan dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, yang ditandatangani oleh saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemeriksa lapangan dan saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pembeli kayu yang ikut menyaksikan pemeriksaan lapangan tersebut. Padahal saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa



dalam berkas terpisah) maupun saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T PARATUAN, S.Hut**, - (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah turun ke Lokasi Penebangan Kayu Jati dimaksud.

➤ Bahwa adapun laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T PARATUAN, S.Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. **YONAS TANU** adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor : 522.21 / 227 / Sillu /2009 tanggal 18 Juni 2009.
2. Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. **YONAS TANU** dengan **HANDJO BUDIONO** sebagai pembeli / pemilik yang baru.
3. Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata rata setinggi dada 74 s/d 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 s/d 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M3.
4. Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada diluar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan.
5. Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan.

➤ Bahwa terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan yang telah disampaikan oleh saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T PARATUAN, S.Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi **Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG.M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, Seharusnya saksi bersama petugas survey yaitu saksi **CAROLINA LAY, S.Hut**, saksi **DJENNY T PARATUAN, S.Hut**



(terdakwa dalam berkas terpisah) dan petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) turun melakukan recheck / melihat kembali hasil survey yang sudah ada sebelum mengambil Keputusan membuat Pertimbangan Teknis kepada Bupati, apalagi Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan sebagai bukti hasil pemeriksaan lapangan tidak terlampir dalam laporan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi **Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG.M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah)

- Bahwa sementara itu pada tanggal 12 Agustus 2009, **BUPATI KUPANG** setelah menerima surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian mengirimkan Surat Nomor. 522/1265/2009 tanggal 12 Agustus 2009 kepada saksi **Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG.M.Si** selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang, untuk melakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi permohonan dimaksud sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Pertimbangan Teknis kepada **BUPATI KUPANG**
- Bahwa seharusnya setelah saksi **Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima surat dari **BUPATI KUPANG** tersebut, saksi langsung memberikan Pertimbangan Teknis kepada **BUPATI KUPANG** berdasarkan laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Lapangan yang telah dilakukan oleh saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga **BUPATI KUPANG** menerbitkan Surat Rekomendasi



kemudian baru saksi **Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan Surat Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan. Namun hal tersebut tidak saksi **Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si** lakukan. Namun yang saksi lakukan adalah setelah menerima laporan dari saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor : 008/22/Distambunhut/Kpg- 2009 tanggal 06 Agustus 2009 tanpa di dukung dengan Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, saksi **Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan Nomor : 522.23 / 19 / Distan.Bun.Hut / 2009 tanggal 15 Agustus 2009 kepada saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menebang / mengambil / memungut hasil hutan kayu jati sebanyak 50 M3 di Oelbesa Desa Sillu Kec. Fatuleu sejak tanggal 15 Agustus 2009 s/d 15 Agustus 2010 untuk diperdagangkan.

- Bahwa saksi **Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) baru membuat Pertimbangan Teknis kepada BUPATI KUPANG pada tanggal 31 Agustus 2009 untuk mendapatkan Rekomendasi, melalui Surat Nomor : 522.21/33/Distanbunhut/Kpg- 2009, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. **YONAS TANU** adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor : 522.21 / 227 / Sillu / 2009 tanggal 18 Juni 2009.



2. Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. **YONAS TANU** dengan **HANDOJO BUDIONO** sebagai pembeli / pemilik yang baru.
 3. Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata rata setinggi dada 74 s/d 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 s/d 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M³.
 4. Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada diluar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan.
 5. Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan.
- Bahwa selanjutnya setelah **BUPATI KUPANG** menerima Surat Pertimbangan Teknis Nomor : 522.21/33/Distambunhut/Kpg- 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut dari saksi Ir. **MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, S.Mi** (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian **BUPATI KUPANG** menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 500/1811/EK/2009 tanggal 02 November 2009 kepada saksi **HANDOJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melaksanakan kegiatan Pengumpulan Hasil Hutan maksimal 50 M³;
- Bahwa sebelum **BUPATI** menerbitkan Rekomendasi ternyata saksi Ir. **MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, S.Mi** (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah terlebih dahulu menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan Hutan Nomor 522.23 / 19 / Distambunhut / 2009 tanggal 15 Agustus 2009 dari saksi Ir. **MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, S.Mi** (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, maka pada tanggal 09



November 2009, saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang panjar pembelian pohon-pohon kayu jati tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada **Terdakwa HENDRIK YOHANES HENUKH** untuk diserahkan kepada saksi **YONAS TANU** yang mana uang tersebut telah habis dibagi – bagikan dimana saksi **YONAS TANU** mendapat Rp. 3.900.000,-, saksi **MUSA BAIT**, saksi **MATHIAS KEBA**, saksi **METUSALAK TANU**, saksi **LEONARD TANU** masing-masing mendapat Rp. 3.500.000,-, saksi **DANIEL NALLE** dan saksi **ANANIAS TANONE** masing – masing mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Gereja Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan-makan. Sedangkan sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) berjanji akan diserahkan setelah selesai penebangan. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2009 saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penebangan terhadap 270 pohon kayu jati di Oelbesa Desa Sillu Kec. Fatuleu dari 400 pohon kayu jati yang dimintakan ijin untuk di tebang.

- Bahwa Seharusnya saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pembeli kayu jati tersebut, sebelum melakukan penebangan terhadap pohon kayu jati, mengajukan Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) karena akibat penebangan tersebut akan berdampak pada kelestarian hutan dalam jangka panjang. Namun hal tersebut saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak lakukan. Yang dilakukan oleh saksi **HANDJO**



BUDIONO (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 saksi menyuruh saksi **MARKUS HILUNGARA** dan saksi **JHONI HILUNGARA** yang dijanjikan akan dibayar upah penebangan sebesar Rp.5.000,.(lima ribu rupiah) per pohon turun ke lokasi penebangan di Oelbesa Desa Sillu Fatuleu bersama dengan saksi **HENRY WENYI** dan saksi **YONAS TANU** untuk melakukan penebangan terhadap pohon-pohon kayu jati yang telah diberi tanda potongan oleh **terdakwa ZADRAK BELL** pada pohon-pohon kayu jati yang akan ditebang dan sesampainya di Oelbesa Desa Sillu Kec. Fatuleu maka saksi **MARKUS HILUNGARA** dan saksi **JHONI HILUNGARA** langsung menghidupkan 2 (dua) buah mesin sensor dan meletakkan rantai sensor pada bagian pohon kayu jati hingga pohon kayu jati tersebut tumbang / roboh ke tanah selanjutnya pohon kayu jati sebanyak 270 pohon yang sudah roboh tersebut yang dipotong – potong ukuran 2 – 3 meter sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) batang, volume 9.250 M3.selanjutnya diangkut dengan menggunakan 6 (enam) buah truk yang tidak diketahui identitasnya ke Kawasan Hutan Hapit di Takari untuk disimpan.

- Bahwa hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh saksi **ANDERIAS FILMON TAEK** selaku Ahli dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Propinsi NTT yang turun ke lokasi penebangan dan melakukan perhitungan dengan menggunakan 2 (dua) unit GPS dengan cara meletakkan alat ukur GPS pada pohon-pohon kayu jati yang telah di tebang , diketahui hasilnya bahwa :

1. lokasi penebangan di Oelbesa Desa Sillu, Kec, Fatuleu, Kab. Kupang



masuk dalam kawasan hutan Sisimeni Sanam RTK 185 yaitu Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung ;

2. Bahwa prosedur atau aturan untuk melakukan penebangan pada lokasi tersebut harus sesuai dengan aturan yaitu PP Nomor 43 Tahun 2002 pasal 42 yaitu yang memberikan ijin untuk melakukan penebangan adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia

3. Bahwa Prosedur untuk mendapatkan ijin adalah harus ada permohonan penebangan kayu di dalam kawasan hutan negara dengan fungsi sebagai hutan lindung dari pihak Pemerintah Kabupaten Kupang ke Menteri Kehutanan melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur

➤ Bahwa ternyata pohon kayu jati yang sudah ditebang oleh **Para Terdakwa** di lokasi Oelbesak Desa Sillu Kec. Fatuleu tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Sisimeni Sanam RTK. 185 dengan fungsi Hutan Lindung berdasarkan :

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT No. 22 Tahun 1978 tentang penunjukan kelompok hutan – kelompok Hutan Sisimeni Sanam Befemnasi – Sanmahole, Laeb – Tunbesi Lakaan Mandeu dan kali kutang sebagai kawasan hutan.

- Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor : 183 / Kpts / Um / 3 / 1980, tanggal 17 Maret 1980 tentang penunjukan kelompok hutan Sisimeni Sanam, Laob – Tunbesi, Befemnasi – Sanmahole seluar Lakaan Mandeu dan kali kutang yang terletak di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan hutan.



- Berita acara Tata batas dari kelompok hutan Sismeni Sanam (RTK.185) Pulau Timor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 08 Juni 1982 yang disahkan di Jakarta tanggal 25 September 1982.
 - Berita acara pengukuran pemagaran batas – batas hutan.
- Bahwa penebangan pohon-pohon jati yang telah dilakukan oleh **para terdakwa** di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang yang berada dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung tersebut, tidak ada Ijin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia selaku Pejabat yang berwenang memberikan ijin penebangan kayu di dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung

Perbuatan terdakwa Para terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** terdakwa **ZADRAK BELL** selaku Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) dan Staf pada Resort Pemangku Hutan Kecamatan Fatuleu pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009, sekitar jam 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2009 atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2009, bertempat di Kawasan Hutan Sisimeni-Sanam di kampung Oelbesak Desa Sillu Kec. Fatuleu Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan saksi **CAROLINA LAY, S.Hut**, saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi **Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi **HANDOJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi **YONAS TANU**, saksi **METUSALAK TANU**, saksi **MATHIAS KEBA**, saksi **MUSA BAIT** (terdakwa dalam berkas terpisah) supaya menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang berupa Kayu Jati sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon yang kemudian di potong- potong menjadi 246 (dua ratus empat puluh enam) batang gelondongan dengan volume 9,250 M3 (sembilan koma dua ratus lima puluh meter kubik), yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar pertengahan tahun 2009 saksi **HANDOJO BUDIONO** (terdakwa berkas terpisah) menghubungi Terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** Terdakwa **ZADRAK BELL**, yang menjabat sebagai Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) dan staf pada Resort Polisi Hutan (RPH) wilayah Kecamatan Fatuleu yang bertugas sehari- hari mengamankan kawasan hutan dan menanyakan apakah ada kayu jati yang mau dijual sehingga Terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** menjawab ada.
- Bahwa kemudian Terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** mendatangi saksi **YONAS TANU**, saksi **MUSA BAIT**, saksi **MATHIAS KEBA**, saksi **METUSALAK TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan bahwa pohon- pohon



kayu jati yang berada di Oelbesak berada di luar kawasan hutan negara sehingga sesuai dengan kesepakatan antara mereka maka kayu-kayu jati sebanyak 800 (delapan ratus) pohon akan dijual kepada saksi **HANDOJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

➤ Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUK** tersebut maka saksi **HANDOJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh saksi Handry Wenyi untuk melakukan survey pohon-pohon kayu jati yang akan di beli tersebut dan setelah saksi Handry Wenyi melaporkan hasil survey kepada saksi **HANDOJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terjadi tawar menawar harga pembelian kayu jati dengan saksi **YONAS TANU**, saksi **MUSA BAIT**, saksi **MATHIAS KEBA**, saksi **METUSALAK TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** sehingga disepakati harga jual 400 pohon kayu jati seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

➤ Bahwa untuk menjual poho-pohon kayu jati tersebut kemudian saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) menemui saksi **ANANIAS TANONE** selaku Kepala Desa Sillu dan menyampaikan bahwa ia memiliki 800 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu yang berada diluar kawasan hutan sehingga saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) minta surat kepemilikan kayu namun saksi **ANANIAS TANONE** tidak mengabulkan permintaan tersebut karena saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah maupun kayu jati di Oelbesa Desa Sillu ;

➤ Bahwa karena tidak mendapatkan surat keterangan kepemilikan kayu dari saksi



ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu maka saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** sehingga terdakwa membawa Blanko Surat Keterangan Kepemilikan Kayu kepada saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyuruhnya menuliskan nama, alamat, pekerjaan dan jumlah kayu kedalam blanko tersebut setelah itu terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** membuat Surat Keterangan Kepemilikan Hasil Hutan dengan cara mengetik nama, alamat, pekerjaan dari pada saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta jumlah kayu yang dimilikinya kedalam blanko yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** membawa surat tersebut kepada saksi **ANANIAS TANONE** selaku Kepala Desa Sillu untuk dimintakan tandatangan, sambil meyakinkan bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut yang akan dijual adalah benar-benar milik saksi **YONAS TANU**, saksi **MUSA BAIT**, saksi **MATHIAS KEBA**, saksi **METUSALAK TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan bahwa pohon - pohon kayu jati tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara sehingga saksi **ANANIAS TANONE** percaya karena terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** adalah Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang mengetahui secara jelas tentang batas-batas Kawasan Hutan Sisimeni Sanam dan akhirnya menandatangani surat Keterangan Kepemilikan Kayu atas nama saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian surat tersebut diberi Nomor : 522.21/227/Sillu/2009 dan tanggal 18 Juni 2009 selanjutnya dimintakan tandatangan dari



saksi **LEONART TANU** selaku Ketua Lembaga Adat Desa Sillu dan saksi **Drs. M BATARUDIN ROSNA** selaku Camat Fatuleu .

- Bahwa setelah Surat Keterangan Kepemilikan Kayu tersebut ditandatangani oleh saksi **ANANIAS TANONE**, saksi **LEONART TANU** dan saksi **Drs. M. BADARUDIN ROSNA** maka selanjutnya terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** membuatkan Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan tertanggal 18 Juni 2009 atas nama saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditujukan kepada terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang tembusannya ditujukan kepada Bupati Kupang serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang.
- Bahwa setelah terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** selaku Kepala Resort Pemangku Hutan menerima Surat Permohonan tersebut maka bersama dengan terdakwa **ZADRAK BELL** melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 522.21/JT/DS/RPH F/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang ditandatangani oleh **Para terdakwa** selaku pemeriksa lapangan mengetahui saksi **YONAS TANU** (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemilik kayu, yang menerangkan :
 - Bahwa benar oknum tersebut di atas memiliki tegakan kayu / non kayu berupa pohon kayu jati yang di tanam / tumbuh di atas tanah miliknya sebanyak 800 pohon dan tidak tersangkut perkara apapun dengan siapapun juga ;
 - Bahwa lokasi tegakan terletak diluar kawasan hutan Negara, jauh dari mata air, jurang atau tempat terjal dan



tidak berada di tepi sungai dan anak sungai serta jika di tebang tidak mengganggu ekosistem yang lain

- Hasil hutan berupa kayu tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Lapangan dari Terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRP) Kecamatan Fatuleu tersebut kemudian saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajukan Permohonan Rekomendasi untuk Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan milik masyarakat kepada **BUPATI KUPANG** melalui suratnya Nomor. 01/HB/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan tembusan surat kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi **Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang setelah menerima surat tembusan dari saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada **BUPATI KUPANG** tersebut, seharusnya saksi **Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu perintah atau instruksi **BUPATI KUPANG** sebagai tindaklanjut terhadap surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan. Yang dilakukan yaitu pada tanggal 03 Agustus 2009 adalah memerintahkan 2 (dua) orang stafnya yaitu saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 40 /
Distambunhut / Kpg-2009 tanggal 03 Agustus
2009 untuk melakukan pemeriksaan lapangan
dan uji petik hasil hutan berupa kayu di
Kecamatan Fatuleu, selama 3 hari sejak
tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 6
Agustus 2009,

- Bahwa saksi **Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si.** (terdakwa dalam berkas terpisah) saat memerintahkan saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S.Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) seharusnya meminta petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Prov NTT yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi di bidang Pemetaan Kawasan Hutan untuk mendampingi para saksi melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Oelbesa k Desa Sillu Kec. Fatuleu.. Namun hal tersebut tidak dilakukan.
- Bahwa ternyata saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditugaskan melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan kayu tidak melaksanakan tugasnya turun ke lokasi penebangan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kebenaran apakah lokasi penebangan yang dimintakan oleh Pemohon tersebut berada dalam Kawasan Hutan Negara atau Lahan Masyarakat dan untuk melihat langsung keadaan pohon di lokasi serta melakukan pengukuran langsung terhadap pohon dalam hal mengukur tinggi, diameter keliling dan volume pohon yang diminta oleh Pemohon. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah), para saksi hanya



melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi Permohonan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dimaksud kemudian mendatangi Kantor Resort Pemangku Hutan di Fatuleu, menemui Terdakwa **HENDRIK YOHANIS HENUKH** dan Terdakwa **ZADRAK BELL** untuk melakukan Cross Cek / Klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan lokasi penebangan yang sudah dilakukan oleh **Para Terdakwa** tersebut. Saat itu **Para Terdakwa** menjelaskan bahwa lokasi yang akan dilakukan penebangan terletak di luar kawasan hutan, sambil memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor. 522.21/JT/DS/RPH/7/2009 yang dibuat oleh **Para Terdakwa** sehingga saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) percaya dan kembali ke Kupang. Dan pada tanggal 6 Agustus 2009 saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) membuat laporan kepada saksi **Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor : 008/22/Distambunhut/Kpg- 2009 tanggal 06 Agustus 2009 tanpa disertai lampiran Dokumen Hasil Survey Lapangan dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, yang ditandatangani oleh saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemeriksa lapangan dan saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pembeli kayu yang ikut menyaksikan pemeriksaan lapangan tersebut. Padahal saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) maupun saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T**



PARATUAN, S.Hut, - (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah turun ke Lokasi Penebangan Kayu Jati dimaksud.

➤ Bahwa adapun laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T PARATUAN, S.Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. **YONAS TANU** adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor : 522.21 / 227 / Sillu / 2009 tanggal 18 Juni 2009.
2. Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. **YONAS TANU** dengan **HANDJO BUDIONO** sebagai pembeli / pemilik yang baru.
3. Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata rata setinggi dada 74 s/d 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 s/d 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M3.
4. Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada diluar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan.
5. Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan.

➤ Bahwa terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan yang telah disampaikan oleh saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T PARATUAN, S.Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi **Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG.M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, Seharusnya saksi bersama petugas survey yaitu saksi **CAROLINA LAY, S.Hut**, saksi **DJENNY T PARATUAN, S.Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH)



turun melakukan recheck / melihat kembali hasil survey yang sudah ada sebelum mengambil Keputusan membuat Pertimbangan Teknis kepada Bupati, apalagi Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan sebagai bukti hasil pemeriksaan lapangan tidak terlampir dalam laporan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi **Ir. MARIHEN LINGGI ALLO SAKKUNG.M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah)

- Bahwa sementara itu pada tanggal 12 Agustus 2009, **BUPATI KUPANG** setelah menerima surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian mengirimkan Surat Nomor. 522/1265/2009 tanggal 12 Agustus 2009 kepada saksi **Ir. MARIHEN LINGGI ALLO SAKKUNG.M.Si** selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang, untuk melakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi permohonan dimaksud sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Pertimbangan Teknis kepada **BUPATI KUPANG**
- Bahwa seharusnya setelah saksi **Ir. MARIHEN L. A. SAKKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima surat dari **BUPATI KUPANG** tersebut, saksi langsung memberikan Pertimbangan Teknis kepada **BUPATI KUPANG** berdasarkan laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Lapangan yang telah dilakukan oleh saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga **BUPATI KUPANG** menerbitkan Surat Rekomendasi kemudian baru saksi **Ir. MARIHEN L. A. SAKKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas



terpisah) mengeluarkan Surat Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan. Namun hal tersebut tidak saksi **Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si** lakukan. Namun yang saksi lakukan adalah setelah menerima laporan dari saksi **CAROLINA LAY, S.Hut** dan saksi **DJENNY T. PARATUAN, S. Hut** (terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor : 008/22/Distambunhut/Kpg- 2009 tanggal 06 Agustus 2009 tanpa di dukung dengan Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, saksi **Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan Nomor : 522.23 / 19 / Distan.Bun.Hut / 2009 tanggal 15 Agustus 2009 kepada saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menebang / mengambil / memungut hasil hutan kayu jati sebanyak 50 M3 di Oelbesa Desa Sillu Kec. Fatuleu sejak tanggal 15 Agustus 2009 s/d 15 Agustus 2010 untuk diperdagangkan.

➤ Bahwa saksi **Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si** (terdakwa dalam berkas terpisah) baru membuat Pertimbangan Teknis kepada **BUPATI KUPANG** pada tanggal 31 Agustus 2009 untuk mendapatkan Rekomendasi, melalui Surat Nomor : 522.21/33/Distanbunhut/Kpg- 2009, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. **YONAS TANU** adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor : 522.21 / 227 / Sillu / 2009 tanggal 18 Juni 2009.
2. Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. **YONAS TANU** dengan



HANDOJO BUDIONO sebagai pembeli /
pemilik yang baru.

3. Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata rata setinggi dada 74 s/d 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 s/d 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M³.
 4. Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada diluar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan.
 5. Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan.
- Bahwa selanjutnya setelah **BUPATI KUPANG** menerima Surat Pertimbangan Teknis Nomor : 522.21/33/Distambunhut/Kpg- 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut dari saksi Ir. **MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG S.Mi** (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian **BUPATI KUPANG** menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 500/1811/EK/2009 tanggal 02 November 2009 kepada saksi **HANDOJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melaksanakan kegiatan Pengumpulan Hasil Hutan maksimal 50 M³;
- Bahwa sebelum **BUPATI** menerbitkan Rekomendasi ternyata **Terdakwa** sudah terlebih dahulu menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan Hutan Nomor 522.23 / 19 / Distan.Bun.Hut / 2009 tanggal 15 Agustus 2009 dari saksi **Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, S.Mi** (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, maka pada tanggal 09 November 2009, saksi **HANDOJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang panjar pembelian pohon-pohon kayu jati tersebut sebesar Rp.



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa **HENDRIK YOHANES HENUKH** untuk diserahkan kepada saksi **YONAS TANU** yang mana uang tersebut telah habis dibagi – bagikan dimana saksi **YONAS TANU** mendapat Rp. 3.900.000,- , saksi **MUSA BAIT**, saksi **MATHIAS KEBA**, saksi **METUSALAK TANU**, saksi **LEONARD TANU** masing- masing mendapat Rp. 3.500.000,- , saksi **DANIEL NALLE** dan saksi **ANANIAS TANONE** masing – masing mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Gereja Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan- makan. Sedangkan sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) berjanji akan diserahkan setelah selesai penebangan. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2009 saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penebangan terhadap 270 pohon kayu jati di Oelbesa Desa Sillu Kec. Fatuleu dari 400 pohon kayu jati yang dimintakan ijin untuk di tebang .

- Bahwa Seharusnya saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pembeli kayu jati tersebut, sebelum melakukan penebangan terhadap pohon kayu jati, mengajukan Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) karena akibat penebangan tersebut akan berdampak pada kelestarian hutan dalam jangka panjang. Namun hal tersebut saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak lakukan. Yang dilakukan oleh saksi **HANDJO BUDIONO** (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 saksi menyuruh saksi **MARKUS HILUNGARA**



dan saksi **JHONI HILUNGARA** yang dijanjikan akan dibayar upah penebangan sebesar Rp.5.000.,.(lima ribu rupiah) per pohon turun ke lokasi penebangan di Oelbesa Desa Sillu Fatuleu bersama dengan saksi **HENRY WENYI** dan saksi **YONAS TANU** untuk melakukan penebangan terhadap pohon-pohon kayu jati yang telah diberi tanda potongan oleh terdakwa **ZADRAK BELL** pada pohon-pohon kayu jati yang akan ditebang dan sesampainya di Oelbesa Desa Sillu Kec. Fatuleu maka saksi **MARKUS HILUNGARA** dan saksi **JHONI HILUNGARA** langsung menghidupkan 2 (dua) buah mesin sensor dan meletakkan rantai sensor pada bagian pohon kayu jati hingga pohon kayu jati tersebut tumbang / roboh ke tanah selanjutnya pohon kayu jati sebanyak 270 pohon yang sudah roboh tersebut yang dipotong – potong ukuran 2 – 3 meter sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) batang, volume 9.250 M3.selanjutnya diangkut dengan menggunakan 6 (enam) buah truk yang tidak diketahui identitasnya ke Kawasan Hutan Hapit di Takari untuk disimpan.

- Bahwa hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh saksi **ANDERIAS FILMON TAEK** selaku Ahli dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Propinsi NTT yang turun ke lokasi penebangan dan melakukan perhitungan dengan menggunakan 2 (dua) unit GPS dengan cara meletakkan alat ukur GPS pada pohon-pohon kayu jati yang telah di tebang , diketahui hasilnya bahwa :

1. lokasi penebangan di Oelbesa Desa Sillu, Kec, Fatuleu, Kab. Kupang masuk dalam kawasan hutan Sisimeni Sanam RTK 185 yaitu Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung ;



2. Bahwa prosedur atau aturan untuk melakukan penebangan pada lokasi tersebut harus sesuai dengan aturan yaitu PP Nomor 43 Tahun 2002 pasal 42 yaitu yang memberikan izin untuk melakukan penebangan adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia

3. Bahwa Prosedur untuk mendapatkan izin adalah harus ada permohonan penebangan kayu di dalam kawasan hutan negara dengan fungsi sebagai hutan lindung dari pihak Pemerintah Kabupaten Kupang ke Menteri Kehutanan melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur

➤ Bahwa ternyata pohon kayu jati yang sudah ditebang oleh **Para Terdakwa** di lokasi Oelbesak Desa Sillu Kec. Fatuleu tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Sisimeni Sanam RTK. 185 dengan fungsi Hutan Lindung berdasarkan :

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT No. 22 Tahun 1978 tentang penunjukan kelompok hutan – kelompok Hutan Sisimeni Sanam Befemnasi – Sanmahole, Laeb – Tunbesi Lakaan Mandeu dan kali kutang sebagai kawasan hutan.
- Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor : 183 / Kpts / Um / 3 / 1980, tanggal 17 Maret 1980 tentang penunjukan kelompok hutan Sisimeni Sanam, Laob – Tunbesi, Befemnasi – Sanmahole seluar Lakaan Mandeu dan kali kutang yang terletak di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan hutan.
- Berita acara Tata batas dari kelompok hutan Sisimeni Sanam (RTK.185) Pulau Timor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat



II Kupang Propinsi Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur tanggal 08 Juni
1982 yang disahkan di Jakarta tanggal
25 September 1982.

- Berita acara pengukuran pemagaran
batas – batas hutan.

- Bahwa penebangan pohon-pohon jati yang telah dilakukan oleh **para terdakwa** di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang yang berada dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung tersebut, tidak ada Ijin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia selaku Pejabat yang berwenang memberikan ijin penebangan kayu di dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung.

Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan nya, Penuntut Umum telah mengajukan 15 (lima belas) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan Para Saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARNOLDUS THONAK

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penebangan Pohon Jati dalam kawasan hutan negara Sisimeni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke lokasi penebangan atas permintaan polisi untuk melihat lokasi penebangan pohon jati dan saksi menemukan adanya penebangan pohon jati serta gelondongan pohon jati yang tersisa di lokasi ;
- Bahwa ketika saksi masih bertugas, lokasi penebangan termasuk dalam kawasan hutan negara Sisimeni- Sanam;
- Bahwa kriteria dari kawasan hutan lindung adalah melindungi mata air;
- Bahwa awalnya kawasan hutan di Oelbesak digabung dengan beberapa kelompok hutan, mulai dari Kecamatan Fatuleu sampai dengan Kecamatan Kupang Timur kelompok hutan dinamakan Sisimeni- Sanam pada tahun 1976, lalu kawasan hutan tersebut dikukuhkan menjadi kawasan hutan negara Tahun 1981 sesuai dengan Berita Acara Tata Batas tahun 1982;
- Bahwa pada tahun 1985 ada reboisasi dimana rakyat mendapat bibit dari Proyek Inpres Reboisasi yang dibiayai dari APBN dan diserahkan melalui Dinas Kehutanan Propinsi cq Dinas Kehutanan Kabupaten dan didrop dilokasi;
- Bahwa jarak antara pohon yang satu dengan yang lain sekitar 1-3 meter;
- Bahwa dilokasi selain pohon jati, tumbuh juga pohon asam, pohon tuak dan jenis pohon lainnya;
- Bahwa jarak antara perkampungan Oelbesak dengan kawasan hutan sekitar 2 (dua) kilometer ;
- Bahwa saat masih bertugas, Pal batas penebangan berada didalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa pohon- pohon yang ditebang memiliki diameter kurang lebih 21 cm dan panjangnya 2,5 m sampai 3 meter;
- Bahwa pada Pal batas terdapat pilar dan tumpukan batu yang namanya Tua Mese yang saat ini telah hancur;
- Bahwa saksi pernah menjadi KRP di Fatuleu yang



meliputi daerah hutan tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak benar, yang benar adalah penebangan tersebut dilakukan di luar hutan lindung;

2. Saksi HENRY J. WENYI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penebangan pohon Jati di Oelbe sa Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang pada tanggal 20 November 2009;
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi penebangan bersama KRPH, staf dan pemilik pohon jati yaitu Yonas Tanu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Perda no.18, prosedur beli pohon hutan rakyat adalah adanya surat keterangan pemilikan, surat keterangan dari desa, surat keterangan dari KRPH;
- Bahwa kayu milik Yonas Tanu terdapat diluar pemukiman yang jaraknya kurang lebih 1 km;
- Bahwa jati yang ditebang terpisah dari kawasan kehutanan;
- Bahwa saksi tahu dilokasi terdapat hutan lindung dari keterangan Desa, pemilik pohon dan karena ada pal batas serta tanaman yang ditanam tersusun rapi;
- Bahwa ada 270 batang pohon yang ditebang dengan diameter 20- 25 cm;
- Bahwa pohon yang ditebang telah memiliki ijin dari Camat, Pemangku adat, tuan kayu dan KRPH;
- Bahwa saksi yang mencari sensor (alat untuk memotong kayu) ke Soe;
- Bahwa ada tanah kosong yang memisahkan kelompok pohon jati milik Yonas Tanu dengan hutan lindung;
- Bahwa kayu gelondongan dikeluarkan dari tempat penampungan sementara dan dibawa ke jalan besar;
- Bahwa ijin dikeluarkan adalah Toni Abineno;



Atas Keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JHONY HILUNGARA

- Bahwa saksi diminta Saksi Henry Wenyi untuk memotong kayu jati menggunakan sensor dan menerima pembayaran Rp.5.000,- per pohon;
- Bahwa pohon yang harus ditebang saksi adalah sebanyak 400 pohon namun baru selesai 270 pohon, pekerjaan di hentikan karena ada larangan dari petugas;
- Bahwa jumlah pohon jati yang ditebang sebelumnya telah diberi tanda oleh pemilik kayu;
- Bahwa saat dilakukan penebangan, pemilik kayu ada dilokasi yakni di Oelbesa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga ada dilokasi karena Para Terdakwa adalah petugas;
- Bahwa penebangan pohon jati dilakukan selama 4 hari dan selama itu tidak ada pihak yang menegur;
- Bahwa lokasi penebangan berada dekat perkampungan, masuk melalui hutan lindung baru masuk lokasi penebangan;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi AGUSTINUS KORE

- Bahwa saksi melihat sendiri ada tumpukan kayu jati di kebun saksi;
- Bahwa ketika sore hari saksi ke kebun dan sampai pulang kembali, tidak ada tumpukan kayu, namun ketika keesokan paginya saat saksi kembali ke kebun, saksi melihat tumpukan kayu jati yang berbentuk gelondongan, kemudian saksi kembali lapor KRPH Takari dan bertemu Pak Saekoko dan meminta saksi untuk mengantar ke lokasi;
- Bahwa tumpukan kayu gelondongan tersebut terletak sekitar 50 meter ditepi hutan;



- Bahwa saksi melihat truk warna hijau, kemudian bertanya kepada supir truk tersebut dan supir tersebut mengatakan kalau truk tersebut adalah milik PT. Silvia;
- Bahwa tumpukan kayu tersebut dekat hutan jati dan hutan lindung milik kehutanan;
- Bahwa selain Hapit, kampung lain yang dekat dengan lokasi adalah Nefo, Oebesa, Kua Feu, Ababa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu jati;
- Bahwa nama hutan jati dekat lokasi adalah hutan jati hapid yang berada di desa Noelmina;
- Bahwa letak hutan reboisasi ada di Hapid;
- Bahwa penebangan pohon jati terletak di Desa Oelbesa dan pohon yang ditebang tersebut ditanam berbaris dengan jarak yang sama (tersusun rapi);
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang tersebut terletak didalam kawasan hutan lindung;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi DANIEL T. NALLE

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan kasus penebangan kayu jati di Desa Sillu Kec. Fatuleu Kabupaten Kupang;
- Bahwa penebangan yang dilakukan berada diluar pal batas karena lokasi penebangan tersebut 500 m dari tumpukan batu;
- Bahwa sebagian wilayah Desa Sillu masuk dalam kawasan hutan lindung sedangkan sebagian lagi milik masyarakat;
- Bahwa sebagian milik masyarakat karena ada tumpukan batu dilokasi;
- Bahwa saksi ke lokasi dengan Pak Nyoman (Polisi) dan dua orang lainnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai petugas kehutanan;



- Bahwa pohon jati yang ditebang adalah milik Yonas Tanu karena menurut Yonas Tanu yang menanam pohon;
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui riwayat pohon jati yang dipotong;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah, yang benar adalah sama-sama turun ke lokasi karena saksi sebagai dusun ditempat itu;

6. Saksi FELIPUS SANAM

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penebangan Pohon Jati di Oelbesak ;
- Bahwa yang menjadi korban dari penebangan pohon jati dalam kawasan hutan negara adalah Negara dan **yang melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan negara adalah Handojo Budiono** (dalam berkas terpisah), sedangkan yang menjual adalah Saksi Yonas Tanu, Metusalak Tanu, Mathias Keba dan Musa Bait dan dianjurkan oleh Terdakwa I Hendrik Yohanis Henuk, Terdakwa II Zadrak Bell bersama saksi Carolina Lay, S.Hut, saksi Djenny Trigati Paratuan, S.Hut (dalam berkas terpisah), saksi Ir. Marthen Linggi Allo Sakung, MSi (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Kawasan Hutan Sisimeni- Sanam di Kampung Oelbesak, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ;



- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Resort Pemangkuan Hutan Kecamatan Takari sejak tanggal 01 Desember 2009;
- Bahwa saksi datang ke lokasi penebangan pohon jati tersebut bersama-sama dengan polisi dan di lokasi penebangan saksi melihat sudah ada pohon jati yang ditebang namun jumlah yang ditebang saksi tidak tahu;
- Bahwa sebagian kayu jati yang telah dipotong ada ditampung pada Dusun Hapit Desa Noelmina;
- Bahwa pohon jati di lokasi penebangan tersebut penataannya adalah pola reboisasi sehingga tanaman jati yang ada dalam lokasi penebangan tersebut tidak boleh dipotong;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi ANANIAS TANONE

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan penebangan pohon jati di Desa Sillu;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2001 yang terdiri dari 7 dusun;
- Bahwa sebagian Sisimeni-sanam masuk desa Sillu dan sebagian masuk desa lain;
- Bahwa saksi yang membuat surat kepemilikan, sebab pada awalnya Yonas Tanu datang meminta Surat Keterangan namun tidak saksi berikan namun kemudian KRPH Hengki Henuk datang dan memberikan keterangan secara lisan bahwa pohon jati adalah milik Jonas Tanu;
- Bahwa saksi cek lapangan setelah menandatangani Surat Keterangan pemilikan;
- Bahwa ijin penebangan untuk di desa Sillu namun penebangan di Haumeni;
- Bahwa Yonas Tanu minta ijin untuk menebang 800



pohon namun saksi tidak tahu berapa pohon yang telah ditebang;

- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah pohon yang ditebang masuk kawasan hutan lindung atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut karena belum ada sosialisasi, namun ada masyarakat yang tahu karena dinas yang menunjukkan batas-batas dan diketahui oleh tokoh masyarakat;
- Bahwa Surat izin yang dikeluarkan oleh saksi adalah surat izin untuk melakukan penebangan diluar kawasan hutan pemerintah karena masyarakat juga memiliki pohon jati yang banyak di Oebesa;
- Bahwa pohon jati pernah dikintal saksi Yonas Tanu pada tahun 1980 dan Yonas Tanu sendiri yang menyatakan bahwa pohon jati tersebut adalah miliknya serta Yonas Tanu yang bayar PBB serta ada izin kepemilikan;
- Bahwa prosedur pengurusan surat izin kepemilikan yaitu pemilik lahan ke desa untuk minta izin kepemilikan disaksikan oleh lembaga adat dan dibawa ke kecamatan untuk mengetahui;
- Bahwa dasar Saksi mengeluarkan izin untuk Yonas Tanu adalah karena adanya keterangan KRPH yang menyatakan lahan adalah milik masyarakat, lembaga adat;
- Bahwa yang membedakan pal batas Belanda adalah batu tumpuk;
- Bahwa kayu yang ditebang berumur 15 sampai dengan 20 tahun;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak benar, yang tidak benar adalah penebangan itu diluar hutan lindung;

8. Saksi SIMSON MASI

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan masalah penebangan pohon jati



dalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa prosedur pemanfaatan kayu milik masyarakat adalah :
 - Pemilik kayu meminta surat keterangan kepemilikan kayu dari desa dengan diketahui oleh camat dan lembaga adat setempat kemudian pemilik kayu mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi ke KRPH;
 - KRPH melakukan pemeriksaan lokasi dan dibuat berita acara pemeriksaan lokasi;
 - Berita acara pemeriksaan KRPH dan surat keterangan kepemilikan dikirim ke Bupati;
 - Berdasarkan surat bupati meminta pertimbangan teknis ke Kepala Dinas, selanjutnya pertimbangan teknis ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas;
 - Dengan menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan silang buat berita acara pemeriksaan silang;
 - Dasar BA pemeriksaan silang kepala dinas membuat pertimbangan teknis lalu dikirim ke Bupati;
 - Bupati menerbitkan rekomendasi lalu kepala Dinas memberikan izin pemanfaatan hasil hutan;
- Bahwa saat turun ke lokasi tidak ada surat-surat;
- Bahwa saksi turun ke lokasi kurang lebih satu minggu sesudah penebangan dan hanya bertemu dengan Yonas Tanu;
- Bahwa saat ke lokasi, Saksi melewati pal batas masuk Oebesa baru masuk lokasi penebangan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis lokasi penebangan apakah didalam atau diluar pal batas karena lokasi penebangan tidak sejajar;
- Bahwa Tugas kepolisian hutan adalah pengamanan hasil hutan;



- Bahwa keterlibatan Terdakwa II adalah bahwa dalam pemeriksaan lokasi, Hengky Henuk sebagai KRPH Fatuleu dan Sandrak Bel sebagai staf;
- Bahwa bentuk pohon jati yang tebang adalah bulat lurus;
- Bahwa dikawasan hutan lindung tidak ada rumah penduduk;
- Bahwa mekanisme untuk melakukan penebangan kayu adalah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa untuk diberikan Surat Kepemilikan Kayu dengan mengetahui Camat, selain itu permohonan juga diajukan kepada KRPH untuk melakukan survey lapangan kemudian Surat Keterangan Kepemilikan kayu dan Berita Acara Survey lapangan diteruskan kepada Bupati untuk diberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penerbitan ijin penebangan kayu dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan silang untuk memastikan hasil survey lapangan, setelah itu baru melakukan kegiatan penebangan;
- Bahwa penebangan yang dilakukan Yonas Tanu sudah memenuhi syarat;
- Bahwa bibit yang diberikan Pemerintah kepada Masyarakat untuk ditanam, setelah ditanam milik masyarakat;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi AGUSTINUS M. DIMA

- Bahwa saksi adalah tenaga teknis, namun ketika dilakukan pengukuran tidak ada yang komplek;
- Bahwa luas wilayah yang diukur untuk reboisasi adalah 200 hektar tanah;
- Bahwa pada tahun 1985, sisa bibit diberikan kepada masyarakat tapi tidak tahu dimana masyarakat menanam bibit;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang diukur,



apakah di dalam atau diluar pal batas;

- Bahwa saat ke lokasi, saksi melihat ada tumpukan kayu dibelakang kantor KRPH Hapit dan kemudian ke lokasi penebangan di Haumeni;
- Bahwa Pak Camat yang menyuruh menghentikan penebangan karena tidak ada ijin yang jelas;
- Bahwa ada 270 pohon yang ditebang dan ada dua buah sensor yang digunakan saat itu untuk melakukan penebangan;
- Bahwa saat dilakukan penghentian penebangan, Yonas Tanu tidak keberatan;
- Bahwa menurut Hengky Henukh penebangan tersebut dilakukan di luar kawasan;
- Bahwa pola tanaman pohon dilokasi penebangan adalah teratur;
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan dengan polisi Fatuleu dan Terdakwa I;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Drs. MOHAMAD BATARUDIN ROSNA

- Bahwa Saksi pernah menjadi Camat Fatuleu sejak Februari 2009 sampai dengan Oktober 2009;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Keterangan Kepemilikan atas nama Yonas Tanu;
- Bahwa yang mengetahui dan menyetujui surat keterangan tersebut adalah kepala desa Silli dan Ketua lembaga adat Leonard Tanu;
- Bahwa dalam surat keterangan ada 800 pohon, dan sebelumnya telah ada tanda tangan dari Kepala Desa dan pemilik kayu;
- Bahwa yang mengambil surat keterangan setelah ditandatangani adalah Terdakwa I;
- Bahwa pohon jati yang dipotong masuk lokasi hutan Haumeni;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa pohon yang ditebang adalah milik Yonas Tanu dan berada diluar kawasan hutan lindung;



- Bahwa saat Yonas Tanu minta surat keterangan, ada Terdakwa I dan Terdakwa II minta tolong agar surat tersebut ditandatangani;
- Bahwa formulir yang dibawa oleh KRPH sudah diisi;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi HANDOYO BUDIYONO

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan masalah ilegal logging yang terjadi pada bulan November 2009 di Desa Sillu;
- Bahwa Yonas Tanu adalah penjual kayu dan saksi sebagai pembeli kayu;
- Bahwa pada tahun 2007 Yonas Tanu melakukan penawaran kemudian pada tahun 2009 ada kesepakatan jual beli seharga Rp.75.000,- per pohon;
- Bahwa Yonas Tanu sendiri yang menunjuk pohon jati yang menurutnya adalah miliknya;
- Bahwa Saksi membeli kayu jati sebanyak 400 pohon dengan harga Rp.30.000.000,- dan sudah dibayar Rp.20.000.000,- lewat Terdakwa I;
- Bahwa ada 270 pohon jati yang sudah ditebang;
- Bahwa kemudian penebangan dihentikan karena diduga penebangan dilakukan di kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi tidak curiga kalau penebangan dilakukan di wilayah hutan lindung karena ada surat keterangan kepemilikan kayu jati dari Desa;
- Bahwa saksi yang mengurus izin untuk melakukan penebangan dan saksi menerima surat izin tanggal 16 Desember 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi, hanya anak buah saksi yang turun ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengangkut kayu dari lokasi penebangan ke lokasi penampungan;



- Bahwa pada saat dilakukan penebangan, ada petugas KRPH;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi YONAS TANU

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan masalah penebangan pohon jati;
- Bahwa pohon jati yang dipotong adalah milik Saksi;
- Bahwa KRPH yang meminta Saksi untuk menjual kayu milik saksi dan saksi telah mengatakan bahwa pohon jati miliknya berdekatan dengan kawasan hutan lindung sehingga harus diperiksa dulu;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah menunjukkan pohon milik saksi di Oelbesa, KRPH kemudian membuat surat bukti kepemilikan dan keterangan di luar kawasan;
- Bahwa pada bulan Juli, Saksi bertemu KRPH dan mengajak saksi ke rumahnya dan sesampainya disana, dia ambil map yang berisikan surat-surat dan menyuruh Saksi tanda tangan;
- Bahwa KRPH yang buat keterangan sesudah saksi tanda tangan;
- Bahwa pada saat membuat kesepakatan kerja Saksi tidak bertemu dengan KRPH;
- Bahwa Saksi hendak menjual 400 pohon;
- Bahwa harga per pohon Rp.250.000,- dan Saksi baru menerima Rp.20.000.000,-
- Bahwa penebangan dihentikan karena tidak ada surat;
- Bahwa saat saksi menunjuk pohon miliknya, KRPH dan Sandrak Bell turut ikut;
- Bahwa selain Saksi, Metusalak Tanu, Mathias Keban, Musa Bait, Leeonard Tanu juga menjual pohonnya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Handoyo dua kali;
- Bahwa Terdakwa I yang menyuruh menjual pohon milik saksi;



- Bahwa Terdakwa I yang mengurus surat keterangan kepemilikan dari kepala desa;
- Bahwa yang memberi tanda pada pohon jati adalah Saksi dengan Terdakwa II;
- Bahwa jarak tapal batas dengan lokasi penebangan adalah 200 m;
- Bahwa saat turun ke lokasi penebangan, Para Terdakwa menyatakan bahwa pohon-pohon tersebut ada diluar kawasan hutan lindung;
- Bahwa pada Tahun 1985/1986 ada reboisasi di Oebesa;
- Bahwa wilayah Rt.26 Rw.12 Dusun 7 berada diluar kawasan hutan lindung;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa ada yang tidak benar yaitu bahwa penebangan yang dilakukan berada diluar kawasan hutan lindung;

13. Saksi CAROLINA LAY, S.Hut

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan penebangan kayu jati dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa administrasi yang diperlukan untuk melakukan penebangan kayu adalah surat jual beli kayu, surat keterangan pemilikan kayu, surat keterangan dari kepala desa dan camat, berita acara pemeriksaan lapangan dari KRPH;
- Bahwa saksi membuat surat atas perintah Kepala Dinas;
- Bahwa Surat perintah Kepala Dinas tanggal 03 Agustus 2009;
- Bahwa isi surat tersebut adalah untuk melakukan pengecekan lapangan di wilayah KRPH Fatuleu;
- Bahwa setelah di KRPH Fatuleu tidak dilakukan pemeriksaan lapangan karena pada saat akan turun ke lokasi, KRPH menyatakan semua sudah aman;
- Bahwa yang mengajukan permohonan ijin penebangan pohon jati adalah Yonas Tanu;



- Bahwa setahu saksi, ijin penebangan berada diluar lokasi kawasan hutan negara;
- Bahwa yang bertugas dilapangan adalah KRPH;
- Bahwa saksi bertugas untuk turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan silang namun hal tersebut tidak dilakukan saksi karena hujan dan tidak ada biaya serta sudah diyakinkan oleh KRPH;
- Bahwa prosedur pengurusan surat ijin adalah pemohon mengajukan surat rekomendasi Bupati dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian administrasi oleh bagian ekonomi kepada Dinas Kehutanan, selanjutnya Dinas Kehutanan melakukan lagi penelitian kelengkapan administrasi sesuai surat dari bagian ekonomi kabupaten. Dengan melakukan berita acara silang sebagai pertimbangan teknis untuk Bupati menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kehutanan untuk mengeluarkan surat ijin pemanfaatan hutan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi DJENNY TRIGATI PARATUAN, S.Hut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan perkara illegal logging;
- Bahwa saksi hanya bertugas mengurus surat-surat permohonan dari Yonas Tanu sekitar bulan Juli 2009 atas perintah Kepala Dinas;
- Bahwa saksi diperintahkan tugas lapangan selama tiga hari untuk mengecek hutan yang akan dilakukan penebangan;
- Bahwa saksi pada kenyataannya tidak pernah turun ke lapangan, melainkan hanya dikantor KRPH saja;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena KRPH sudah menjamin lokasi yang akan dilakukan penebangan



berada diluar wilayah hutan lindung;

- Bahwa meskipun tidak ke lokasi penebangan, saksi tetap membuat berita acara pemeriksaan lokasi yang isinya menyatakan bahwa lokasi yang akan dilakukan penebangan, berada diluar wilayah hutan lindung;
- Bahwa surat-surat yang dibutuhkan sehubungan dengan penebangan kayu adalah Surat jual beli kayu, surat keterangan kepemilikan kayu, surat keterangan dari Kepala Desa dan Camat serta berita acara pemeriksaan dari KRPH;
- Bahwa saksi membuat surat atas perintah kepala dinas;
- Bahwa saksi bertugas untuk turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan silang namun hal tersebut tidak dilakukan saksi, karena menurut KRPH, permohonan penebangan pohon milik Yonas Tanu berada di luar wilayah hutan lindung;
- Bahwa yang mengajukan permohonan ijin penebangan pohon jati adalah Yonas Tanu;
- Bahwa setahu saksi, ijin penebangan berada diluar lokasi kawasan hutan negara;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Saksi IR. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan masalah penebangan kayu jati dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Nopember 2009 di Hutan Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan ijin untuk Handoyo membeli kayu jati;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Handoyo;
- Bahwa saksi tidak pernah menugaskan stafnya untuk bertemu dengan Yonas Tanu;



- Bahwa saksi hanya menandatangani surat tugas agar staf saksi melakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa kemudian staf saksi telah memberikan laporannya berupa berita acara pemeriksaan lapangan;
- Bahwa isi laporan tersebut berupa lokasi penebangan kayu telah sesuai, lokasinya jauh dari mata air dan volume kayu yang dimintakan ijin telah sesuai;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Yonas Tanu punya pohon jati ataukah tidak;
- Bahwa Yonas Tanu tidak pernah mengajukan izin kepada Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi baru satu bulan menjabat sebagai Kepala Dinas dan baru pertama kali mengeluarkan surat izin;
- Bahwa saksi mengeluarkan ijin tersebut didasarkan pada data yang diberikan oleh staf saksi yaitu Carolina Lay dan Jenny Paratuan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa perintah saksi kepada Carolina Lay dan Jenny Paratuan adalah untuk mengecek kembali apakah telah sesuai dengan ijin yang dimohonkan;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahli ANDERIAS FILMON TAEK

- Bahwa Saksi adalah juru ukur dalam pengukuran dan pemetaan hutan Negara pada Balai Pemantapan Hutan Wilayah XIV Kupang;
- Bahwa alasan Ahli menggunakan SK Penunjukkan adalah karena mengikuti arahan dari BPKH wilayah XVI Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran terakhir yang dilakukan Saksi sekitar tahun 1999;
- Bahwa Pal batas yang dibuat Belanda masih digunakan sebagai batas kawasan hutan;
- Bahwa pal batas yang dibuat berupa pal batas beton serta berupa pohon;
- Bahwa dasar penetapan pal batas adalah berita acara pal batas pada tahun 1982 dan tidak ada penambahan setelahnya;
- Bahwa yang berwenang menentukan pal batas adalah Kepala Dinas Kehutanan;
- Bahwa terhadap pal batas tidak ada standar laik;
- Bahwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan tahun 1999, menyatakan bahwa Berita Acara Penetapan Pal batas tahun 1982 masih berlaku;
- Bahwa mengenai adanya reboisasi, maka program reboisasi tersebut dilakukan dalam kawasan hutan Negara;
- Bahwa untuk menentukan hutan reboisasi maka dilihat dari umur pohon dan tata tumbuh pohon tersebut teratur;
- Bahwa Ahli membuat surat perintah pengecekan lapangan diwilayah KRPB Fatuleu tertanggal 03 Agustus 2009 berdasarkan perintah Kepala Dinas;
- Bahwa setelah adanya kasus penebangan kayu jati, ahli pernah turun lokasi bersama staf dari Dinas serta penyidik;
- Bahwa kemudian ahli melakukan pengukuran dimana yang dijadikan patokan adalah peta dasar penunjukan kawasan hutan sesuai SK Menteri Kehutanan RI Nomor:432/KPTS/II/1999, dan ketika di plotkan dengan alat pengukuran GPS kedalam peta ini, ternyata lokasi penebangan terletak di dalam hutan lindung yaitu kawasan hutan lindung Sismeni (Oelbesak) Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penebangan kayu jati yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah masuk dalam kawasan hutan Negara Olbesak Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;

2. Ahli ANDI SETIAWAN, S.Hut, M.Sc

- Bahwa Ahli adalah kepala seksi pemolaan hutan pada BPKH Wilayah XVI Kupang;
- Bahwa dasarnya adalah peta kerja sebagai acuan dan SK Mentri Kehutanan tentang peta penetapan batas kawasan hutan propinsi NTT;
- Bahwa peta yang digunakan untuk menunjukan lokasi adalah didasarkan pada peta penunjukkan;
- Bahwa cara pengukuran hingga menunjukkan bahwa lokasi penebangan masuk kawasan hutan lindung adalah dengan alat GPS dan menggunakan system pengambilan sampel eveaging minimal 60 titik yang keakuratannya lebih tinggi dibandingkan dengan cara single position yang keakuratannya rendah. Sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan yang tergambar pada peta, yaitu terlihat 9 titik tunggak pohon yang dijadikan sampel tersebut setelah diplotkan kedalam peta penunjukan kawasan hutan dengan menggunakan teknologo SIG (Sistem Informasi Geografis) ternyata letaknya berada didalam kawasan hutan lindung Sismeni sanam Desa Silu Kec. Fatuleu Kab, Kupang;
- Bahwa yang diplotkan kedalam GPS adalah tunggak kayu yang diambil sebagai sample;
- Bahwa mengenai adanya reboisasi, maka program reboisasi tersebut dilakukan dalam kawasan hutan Negara;
- Bahwa untuk menentukan hutan reboisasi maka dilihat dari umur pohon dan tata tumbuh pohon tersebut teratur;

3. Ahli RINOTO SE, MT

- Bahwa Saksi adalah Kasie ijin pemanfaatan hasil hutan lindung pada Dinas Kehutanan Propinsi NTT;



- Bahwa mekanisme untuk memperoleh ijin pemanfaatan hasil hutan yaitu apabila dalam kawasan hutan negara dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan RI, Menteri Kehutanan akan memberikan berdasarkan rekomendasi Gubernur yang telah mendapat pertimbangan dari Bupati/ Walikota, sesuai dengan PP No. tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan Pasal 62 ayat (1), apabila diluar kawasan hutan Negara maka akan menjadi dasar hukumnya adalah Perda No.18 tahun 2008 dimana apabila kayu yang akan dimanfaatkan dibawah seratus kubik maka permohonannya diajukan kepada Bupati/walikota, tetapi apabila diatas seratus kubik maka permohonannya diajukan kepada Gubernur, cara untuk memperoleh ijinnya adalah mengajukan permohonan kepada Bupati atau Gubernur sesuai dengan jumlah kubikasi yang dimanfaatkan;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan ijin pemanfaatan hasil hutan sesuai Perda No.18 tahun 2008 adalah pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/Gubernur dan berdasarkan permohonan itu Bupati/Walikota/Gubernur meminta pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas yang membidangi bidang kehutanan propinsi atau kabupaten /Walikota sesuai kewenangan wilayahnya, selanjutnya dari Kepala Dinas akan menugaskan stafnya untuk melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengecek kebenaran apakah lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan Negara atau hutan masyarakat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan itu lalu Kepala Dinas memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati/Walikota/Gubernur kalau memang sudah sesuai dengan permohonannya maka Bupati/Walikota/Gubernur akan mengeluarkan



rekomendasi untuk izin pemanfaatan hasil hutan tersebut, dan berdasarkan rekomendasi tersebut Kepala Dinas memberikan izin pemanfaatan hutan kepada pemohon;

- Bahwa penerbitan surat izin dalam perkara ini sudah sesuai namun tidak benar yaitu dalam hal izin survey lapangan oleh tim dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk izin survey lapangan adalah pemohon atau pemilik kayu/lahan masyarakat yang mau memanfaatkan hasil hutannya kepada Dinas Kehutanan;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada permohonan dari Para Terdakwa, sebab untuk mengajukan permohonan harus pula dilampirkan Sertifikat tanah dan surat pajak (PBB);
- Bahwa dalam hal masyarakat memiliki kayu namun tidak mengetahui apakah masuk dalam kawasan hutan lindung atukah tidak, maka KRPH yang menentukan bahwa itu adalah kawasan hutan negara tetapi apabila masih ragu harus tanya kepada dinas kehutanan setempat. Apabila pemohon mengajukan permohonan izin sebelumnya harus ada petugas turun lapangan untuk membuktikan/memastikan bahwa itu benar baru diterbitkan surat izin penebangan dan Dinas Kehutanan harus memberikan sosialisasi/pemberitahuan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana prosedur izin pemanfaatan hutan/hasil hutan;
- Bahwa dasar hukum untuk menentukan suatu kawasan hutan adalah hutan Negara adalah SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 423/KPTS/II/1999 tentang Peta Penunjukan batas kawasan hutan dan perairan propinsi NTT, serta Perda NTT Nomor: 18 Tahun 2008 tentang izin pemanfaatan hasil hutan;
- Bahwa berdasarkan Perda NTT Nomor: 18 Tahun 2008, yang berwenang untuk mengeluarkan izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan adalah Kepala Daerah /Bupati kecuali bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Kehutanan;

- Bahwa dasar dikeluarkannya Perda NTT Nomor: 18 Tahun 2008 adalah karena adanya kayu didalam atau diluar kawasan hutan Negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT No. 22 Tahun 1978 tentang penunjukan kelompok hutan – kelompok Hutan Sismeni Sanam Befemnasi – Sanmahole, Laeb – Tunbesi Lakaan Mandeu dan kali kutang sebagai kawasan hutan;
- Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor : 183 / Kpts / Um / 3 / 1980, tanggal 17 Maret 1980 tentang penunjukan kelompok hutan Sismeni Sanam, Laob – Tunbesi, Befemnasi – Sanmahole seluar Lakaan Mandeu dan kali kutang yang terletak di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan hutan;
- Berita acara Tata batas dari kelompok hutan Sismeni Sanam (RTK.185) Pulau Timor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Propinsi Daerah Tingkat I NusaTenggara Timur tanggal 08 Juni 1982 yang disahkan di Jakarta tanggal 25 September 1982;
- Berita acara pengukuran pemagaran batas – batas hutan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 246 (dua ratus empat puluh enam) batang kayu gelondongan
- Satu lembar Surat Keterangan Jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Kayu an. JONAS TANU sebagai penjual dan HANDOJO BUDIYONO sebagai pembeli.

- Satu lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu No. 522.21 / 227 / Sillu / 2009, an. JONAS TANU tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sillu an. ANANIAS TANONE.
- Satu lembar Permohonan Pemeriksaan Lapangan an. JONAS TANU tanggal 18 Juni 2009.
- Satu lembar BA pemeriksaan lapangan No. 522.21 / JT / DS / RPHF / 2009 tanggal 1 Juli 2009 oleh HENGKY J. HENUKH dan ZADRAK BELL.
- Satu lembar BA pemeriksaan silang No. : 008 / 22 / Distanbunhut / Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 CAROLINA LAY, S.Hut dan DJENNY T. PARATUAN, S.Hut
- Satu lembar mohon rekomendasi untuk izin pemanfaatn hasil hutan milik masyarakat an. HANDOJO BUDIYONO tanggal 24 Juli 2009.
- Satu lembar Surat Penelitian kelengkapan Administrasi No. 522 / 1265 / 2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah an. Drs. O. Y. NENABU.
- Satu lembar Surat Pertimbangan Teknis Kadis Tanbunhut No. 522.21 / 33 / Distanbunhut / Kpg – 2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- Satu lembar izin penampungan sementara Hasil Hutan Kayu / non Kayu pada Hutan Milik No. 174 / 522 / Distan.Bun.Hut / 2009, oleh Kadis Tanbunhut tanggal 17 Nopember 2009.
- Satu buah sensor merek STIHL 70



dengan no. mesin S165674550 tanpa bar dan mesin.

- Satu lembar surat rekomendasi dengan nomor : 500 / 1811 / EK / 2009, tanggal 2 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Kupang an. AYUB TITU EKI.
- Satu lembar izin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik / hutan masyarakat dengan nomor : 522.23 / 19 / Distanbunhut / 2009, tanggal 15 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Kadis Tanbunhut kab. Kupang, an. Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, MSi
- Daftar rekapitulasi permohonan rekomendasi Bupati untuk izin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat (1 lembar).
- Daftar tanda teriman rekomendasi Bupati dan izin pemanfaatan hasil (1 lembar).
- Kartu kendali surat keluar (2 bundel).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Terdakwa I. HENDRIK YOHANIS HENUKH Alias HENGKI HENUK

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan kasus penebangan kayu jati;
- Bahwa penebangan kayu jati tersebut telah ada surat ijin penebangan kayu dari Kepala Dinas;
- Bahwa lokasi penebangan berada diluar wilayah hutan negara karena pal batas diluar kawasan hutan negara;
- Bahwa Terdakwa yang memberi surat ijin kepada Yonas Tanu sebagai pemilik dari kayu jati;
- Bahwa Saksi Handoyo yang mengurus ijin pada Dinas



Kehutanan;

- Bahwa Yonas Tanu meminta izin untuk menebang 400 pohon kayu jati;
- Bahwa harga pohon jati dari Yonas Tanu kepada Handoyo adalah Rp.75.000,- perpohon;
- Bahwa harga kayu yang telah dibayar oleh Handoyo melalui Terdakwa adalah sebesar Rp.20.000.0000,- ;
- Bahwa lokasi penebangan ada diwilayah Pal Nibenu dan Haumeni;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lokasi ada 4 orang yang survey yaitu Terdakwa, Terdakwa II Zadrak Bell, Yonas Tanu dan RT;
- Bahwa kayu jati milik Yonas Tanu ada dua kelompok;
- Bahwa pernah ada reboisasi pada tahun 1985 dan reboisasi tersebut berada diluar kawasan hutan negara;

Terdakwa II. ZADRAC BELL

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan kasus penebangan kayu jati;
- Bahwa kayu jati yang ditebang adalah milik dari Yonas Tanu;
- Bahwa Terdakwa tahu hal tersebut karena Terdakwa diminta oleh Yonas Tanu ikut ke lokasi pada waktu akan jual kayu;
- Bahwa Terdakwa turun ke lokasi penebangan bersama Terdakwa I, Yonas Tanu dan tiga orang lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa ada 400 pohon jati yang dijual oleh Yonas Tanu kepada Handoyo;
- Bahwa saat survey Terdakwa melihat ada Pal batas namun diluar lokasi penebangan;
- Bahwa pal batas kawasan hutan negara berupa tumpukan batu yang dibuat pada zaman Belanda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya proyek reboisasi di Oelbesak;
- Bahwa izin yang diberikan kepada Yonas Tanu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan lokasi penebangan;

- Bahwa Terdakwa I yang mengurus Surat Keterangan Kepemilikan Kayu untuk Yonas Tanu;
- Bahwa Terdakwa pernah bertugas dikawasan hutan Haumeni;
- Bahwa dikawasan hutan Haumeni ada penanaman pohon jati;
- Bahwa pohon jati yang ditebang umurnya 20 tahun keatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 di Desa Sillu dilokasi dimana para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan dengan melakukan pemeriksaan setempat tersebut dapat diketahui bahwa nama tempat penebangan menurut Kepala Dusun dan warga masyarakat serta Terdakwa I, saksi Pak Tonak adalah Haumeni, yang merupakan wilayah dusun VII Oelbesa yang meliputi wilayah : OETENU, OETEU, ABA-ABA, BESLOBAN SUTI, BIJAILUKEF, NEFONA dan BESHALA dan lokasi penebangan saat Majelis Hakim bersama-sama dengan Penuntut Umum, Tim Penasehat Hukum dan Para terdakwa serta saksi- saksi yang hadir dilokasi serta juga dihadiri oleh aparat Pemerintah Daerah setempat berada tepat pada posisi tanaman jati yang ditebang berada dalam wilayah RT.26, Majelis Hakim selanjutnya meminta kepada Ahli untuk dilakukan plotting apakah berada dalam kawasan hutan Negara atau kah diluar Kawasan Hutan Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan plotting maka hasil plotting tersebut menyatakan bahwa lokasi penebangan berada pada titik koordinat 0621576 (dengan menggunakan alat GPS system UTM dan disamakan/diperbandingkan dengan alat ukur GPS yang dibawa oleh Tim Penasehat Hukum para terdakwa yaitu menggunakan system longline pada titik koordinat 0892646, yang antara kedua alat pengukur posisi (GPS) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan system UTM dan Longline standar kesalahan (error) nya minimal 3 meter. Selanjutnya Ahli menerangkan posisi Majelis Hakim tersebut diatas berdiri saat pertama untuk dilakukan cek fisik atas lokasi penebangan pohon jati oleh para terdakwa, **faktanya kedua alat ukur GPS yang menggunakan system UTM maupun system Longline menunjukkan berada di dalam Kawasan Hutan Negara ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kemudian mengambil sample terakhir lokasi penebangan pohon jati yang berada di posisi paling luar atau mendekati posisi tanah masyarakat dan pada saat Majelis menyusuri jalan dalam kawasan hutan jati yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo, ditemukan **fakta bahwa lokasi hutan jati sebagai objek PS struktur kontur tanahnya bertebing/kemiringan/berlereng dan juga fakta adanya kali/sungai kecil yang sudah kering sebagai jalan air disekitar lokasi PS dimaksud;**

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi terluar dari sample penebangan pohon jati, Majelis Hakim dimintakan Ahli menggunakan alat ukur GPS untuk memploting posisi paling luar atas tunggakan pohon jati yang telah ditebang, yang juga posisi Majelis Hakim berdiri bersama-sama dengan Penuntut Umum, Tim Penasehat Hukum dan para terdakwa serta saksi- saksi yang juga hadir dilokasi. Selanjutnya diketahui berdasarkan keterangan Ahli berada pada titik koordinat 0621558 (system UTM) sama dengan titik koordinat 8892512 (system Longline), **yang disimpulkan oleh Ahli bawa lokasi paling luar dari adanya bekas tunggakan pohon jati yang telah ditebang yang juga posisi Majelis Hakim berdiri adalah berada dalam Kawasan Hutan Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Ahli, bukti Surat, Barang Bukti dan keterangan Terdakwa serta hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terjadi penebangan pohon jati tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 sekitar jam 12.00 WTA bertempat di Kawasan Hutan Sisimeni- Sanam di Oelbesak, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
2. Bahwa benar berawal dari Saksi Handoyo Budiyo yang akan membeli kayu jati kemudian menghubungi Terdakwa I selaku KRP (Kepala Resort Polisi Hutan);
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa I menemui Yonas Tanu dan menyampaikan bahwa pohon jati yang ada di Olbesak berada diluar kawasan hutan negara dan dapat dijual;
4. Bahwa benar kemudian terjadi kesepakatan jual beli pohon jati antara Yonas Tanu yang mengaku sebagai pemilik kayu jati dengan Handoyo Budiyo dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per pohon;
5. Bahwa benar selain melakukan kesepakatan jual beli dengan Yonas Tanu, Handoyo Budiyo juga melakukan jual beli dengan Musa Bait, Mathias Keba dan Metusalak Tanu;
6. Bahwa benar Saksi Handoyo Budiyo telah membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa I untuk membayar pohon jati yang dibelinya serta untuk mengurus surat- surat;
7. Bahwa benar selanjutnya saksi Yonas Tanu menemui saksi Ananias Tanone selaku Kepala Desa Sillu dan menjelaskan sesuai anjuran Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Saksi Yonas Tanu memiliki 800 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu yang berada diluar kawasan hutan sehingga saksi Yonas Tanu minta surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan kayu namun permintaan tersebut tidak dikabulkan karena saksi Yonas Tanu tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah maupun kayu jati yang berada di Oelbesak Desa Sillu;

8. Bahwa benar karena tidak mendapatkan surat keterangan kepemilikan kayu dari saksi Ananias Tanone, saksi Yonas Tanu menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I sehingga membawa Blanko Surat Keterangan Kepemilikan Kayu yang telah diketikan identitas saksi Yonas Tanu oleh Terdakwa II;
9. Bahwa benar Terdakwa I kemudian membawa Blanko Surat Keterangan Kepemilikan Kayu yang telah diketikan identitas saksi Yonas Tanu kepada saksi Ananias Tanone untuk dimintakan tandatangan, sambil meyakinkan bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut yang akan dijual adalah benar-benar milik saksi Yonas Tanu, Saksi Musa Bait, Saksi Mathias Keba, Saksi Metusalak Tanu dan berada di luar Kawasan Hutan Negara;
10. Bahwa benar karena saksi Ananias Tanone percaya dengan Terdakwa I selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang dianggap mengetahui secara jelas tentang batas-batas Kawasan Hutan Sisimeni Sanam, akhirnya menandatangani surat Keterangan Kepemilikan Kayu atas nama saksi Yonas Tanu dengan Nomor : 522.21/227/Sillu/2009 dan tanggal 18 Juni 2009;
11. Bahwa benar surat tersebut selanjutnya dimintakan tandatangan dari saksi Leonart Tanu selaku Ketua Lembaga Adat Desa Sillu dan saksi Drs. M Batarudin Rosna selaku Camat Fatuleu;
12. Bahwa benar Terdakwa I kemudian membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan tertanggal 18 Juni 2009 atas nama saksi Yonas Tanu yang di ketik oleh Terdakwa II yang ditujukan kepada Terdakwa Hendrik Yohanis Henukh sendiri, selaku Kepala Resort Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan (KRPB) Kecamatan Fatuleu yang tembusannya ditujukan kepada Bupati Kupang serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang;

13. Bahwa benar saksi Ir. Marthen Linggi A. Sakung, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang setelah menerima surat tembusan tersebut yang seharusnya menunggu instruksi Bupati Kupang guna menindaklanjuti surat tersebut, langsung memerintahkan 2 (dua) orang stafnya yaitu saksi Carolina Lay, S.Hut dan saksi Djenny T. Paratuan, S.Hut untuk melakukan pemeriksaan lapangan;

14. Bahwa benar saksi Ir. Marthen Linggi Allo Sakkung. M.Si. selain memerintahkan Para stafnya tersebut, harusnya meminta petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Prov NTT yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi di bidang Pemetaan Kawasan Hutan untuk mendampingi untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Oelbesak Desa Sillu Kec. Fatuleu namun hal tersebut tidak dilakukan;

15. Bahwa benar saksi Carolina Lay, S.Hut dan saksi Djenny T. Paratuan, S.Hut tidak melaksanakan tugas nya turun ke lokasi penebangan untuk melakukan pengecekan langsung. Saksi Carolina Lay, S.Hut dan saksi Djenny T. Paratuan, S.Hut hanya melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi kemudian mendatangi Kantor Resort Pemangku Hutan di Fatuleu, menemui Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan Cros Cek/Klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan lokasi penebangan yang sudah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

16. Bahwa benar kemudian Para Terdakwa menjelaskan bahwa lokasi yang akan dilakukan penebangan terletak di luar kawasan hutan , sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor. 522.21/JT/DS/RPH/7/2009 yang dibuat oleh Para Terdakwa sehingga Saksi Carolina Lay, S.Hut dan saksi Djenny T. Paratuan, S.Hut percaya dan akhirnya membuat laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor:008/22/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 06 Agustus 2009 tanpa disertai lampiran Dokumen Hasil Survey Lapangan dan Sket Lokasi Rencana Penebangan;

17. Bahwa benar selanjutnya tanggal 15 Agustus 2009 saksi Ir. Marthen Linggi Allo Sakkung.M.Si langsung menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan Nomor : 522.23 / 19 / Distan.Bun.Hut/2009 tanggal 15 Agustus 2009 kepada saksi Handojo Budiono untuk menebang/mengambil/memungut hasil hutan kayu jati sebanyak 50 M di Oelbesak Desa Sillu Kec. Fatuleu;

18. Bahwa benar berdasarkan surat tersebut, pada tanggal 20 Nopember 2009 saksi Handojo Budiono menyuruh saksi Jhoni Hilungara dengan menggunakan mesin sensor memotong kayu jati yang sebelumnya telah ditandai oleh Yonas Tanu dengan harga penebangan perpohon sebesar Rp. 5.000,- terhadap 400 pohon kayu jati;

19. Bahwa benar ketika proses penebangan berlangsung, tiba-tiba Camat Fatuleu, Camat Takari, Polisi dari Takari, Agustinus Kore, Agustinus Dima dan beberapa orang lagi datang dan menghentikan/ menyetop karena penebangan- penebangan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Negara;

20. Bahwa benar sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon jati telah terpotong selama 4 (empat) hari kemudian di potong-potong menjadi kayu gelondongan dengan ukuran 2-3 meter;

21. Bahwa benar pada tahun 1978 Kawasan Hutan Sisimeni- Sanam pernah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan SK Gubernur Provinsi NTT;

22. Bahwa benar daerah Haumeni termasuk dalam wilayah Oelbesak Desa Sillu (Kawasan Hutan Sisimeni- Sanam);

23. Bahwa benar penebangan terjadi di tempat yang bernama Haumeni;

24. Bahwa benar jarak antara perkampungan Oelbesak dengan Kawasan Hutan sekitar 2 (dua) kilometer;

25. Bahwa benar pada tahun 1985 ada dilakukan penanaman pohon jati di Oelbesak yang termasuk dalam kawasan Hutan Negara dan pohon jati dikategorikan sebagai tanaman reboisasi Dinas Kehutanan, yang anggarannya bersumber dari APBN;

26. Bahwa benar pada awalnya Kawasan Hutan di Oelbesak digabung dengan beberapa kelompok hutan, mulai dari Kecamatan Fatuleu sampai dengan Kecamatan Kupang Timur, kelompok hutan tersebut dinamakan Sisimeni-Sanam pada tahun 1976, lalu kawasan hutan tersebut dikukuhkan menjadi kawasan hutan negara sesuai dengan Berita Acara Tata Batas RTK.185 tahun 1982;

27. Bahwa benar pohon jati yang ditebang tersebut adalah pohon jati yang ditanam pada tahun 1985 dengan Proyek Reboisasi pada Desa Silu dengan nama Proyek Sillu Haunuif;

28. Bahwa benar tanaman jati di lokasi Oelbesak ditanam sesuai dengan ketentuan teknis proyek yakni 3 x 2 meter yang membuktikan bahwa tanaman tersebut adalah tanaman milik pemerintah dan dalam Kawasan Hutan Negara dan tertata rapi;

29. Bahwa benar untuk mengetahui batas hutan maka dipasang pal dan pilar dengan tinggi sekitar 1,25 meter serta jarak antara pal yang satu dengan lainnya sekitar 200 meter sampai 250 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar masyarakat disekitar lokasi hutan sudah mengetahui kawasan tersebut adalah Kawasan Hutan Negara;
31. Bahwa benar semua Proyek Reboisasi harus dilakukan di dalam Kawasan Hutan Negara;
32. Bahwa benar RT.26 di perkampungan Oelbesak, sebagian Kepala Keluarga (KK) berada di dalam Kawasan Hutan dan sebagian berada di luar Kawasan Hutan;
33. Bahwa benar Pal Belanda sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah Pal Indonesia yang sudah di Tata Batas pada tahun 1982;
34. Bahwa benar ketika dilakukan pengukuran dan penanaman terhadap lokasi Proyek Reboisasi pada tahun 1985 sampai dengan sekarang tidak pernah ada masyarakat sekitar Kawasan Hutan yang keberatan tentang status tanah tersebut;
35. Bahwa benar tempat penebangan adalah tidak sesuai lokasi ijin di Oelbesak melainkan di kawasan hutan sisimeni- sanam;
36. Bahwa benar Ahli BPKH melakukan pengecekan lapangan dengan membawa alat GPS dengan menggunakan sistim pengambilan sampel averaging minimal 60 titik yang keakuratannya lebih tinggi kalau dibandingkan dengan cara single position yang tingkat keakuratannya lebih rendah, sehingga petugas yang Ahli perintahkan melakukan sistim averaging kemudian mendapatkan hasil sesuai dengan yang tergambar pada peta, yaitu terdapat 9 titik tunggak pohon yang dijadikan sampel dimana semua titik tunggak tersebut adalah tunggak pohon yang berada paling luar dari lokasi penebangan yang setelah diplotkan ke peta penunjukkan kawasan hutan (lampiran Kepmenhut No. 423 tahun 1999 tentang peta penunjukan kawasan hutan Prov. NTT), dengan menggunakan teknologi SIG (Sistem Informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geografis), ternyata lokasi penebangan letaknya dalam kawasan hutan Sismeni Sanam (RTK. 185) dengan fungsi hutan lindung;

37. Bahwa benar 9 (sembilan) tunggul pohon yang di ambil sampelnya adalah tunggul- tunggul yang paling terluar dari penebangan terhadap 270 pohon kayu jati yang telah di tebang;

38. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 423/KPTS/II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi NTT, karena belum dilakukan penataan batas kawasan hutan negara maka di pakai dasar pengukuran tahun 1976 yang telah di tata batas sesuai Berita Acara Tata Batas dari Kelompok Hutan Sisimeni- Sanam (RTK 185) puau Timor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 08 Juni 1982 yang di sahkan pada tanggal 25 September Tahun 1982 masih tetap berlaku ;

39. Bahwa benar yang menentukan apakah lokasi penebangan masuk dalam kawasan Hutan Negara atau tidak adalah Tim Survey BPKH dan Dinas Kehutanan dan selalu harus koordinasi dengan BPKH;

40. Bahwa benar KRPH tidak ada kewenangan untuk menentukan lokasi berada dalam kawasan hutan negara atau diluar kawasan hutan negara tetapi seharusnya KRPH mengetahui tentang batas- batas ruang lingkup;

41. Bahwa benar Para Terdakwa mengatakan bahwa penebangan berada diluar kawasan hutan Sisimeni- Sanam namun para terdakwa hanya mendasarkan bahwa penebagan diluar pada Pal Belanda sedangkan Negara Republik Indonesia sudah merdeka dan mempunyai Undang- undang tersendiri yang mengatur tentang Kehutanan ;

42. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pada objek perkara aquo pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2011, Majelis melihat tunggakan pohon- pohon jati yang telah ditebang oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai dengan tunggakan pohon-pohon jati yang paling terluar atau berbatasan dengan tanah masyarakat dengan menggunakan alat ukur GPS dan Theodolite dengan system UTM maupun yang dikonversikan dengan system Longline yang digunakan oleh Ahli BPKH dan diperbandingkan dengan alat ukur yang dibawa oleh Tim Penasehat Hukum para terdakwa dan kemudian diploting titik koordinatnya kedalam Peta Kawasan Hutan Negara, semua pohon-pohon jati tersebut yang ditebang oleh para terdakwa berada dan masuk pada posisi Kawasan Hutan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut, Para Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undang Undang Hukum Pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu

pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut dan setelah melihat fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dapat langsung memilih manakah dari dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang Undang RI nomor: 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga dakwaan alternatif kedua tersebut telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan meninjau apakah benar dakwaan alternatif kedua tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataupun tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang Undang RI nomor: 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki



hak atau ijin dari
pejabat yang
berwenang;

3. Memberi atau
menjanjikan sesuatu,
dengan menyalahgunakan
kekuasaan atau
martabat, dengan
kekerasan ancaman atau
penyesatan atau dengan
memberi kesempatan,
sarana atau
keterangan, sengaja
menganjurkan orang
lain untuk melakukan
tindak pidana;

Add.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “Barang
Siapa” yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang
melakukan suatu perbuatan yang dapat di
pertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini
Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I HENDRIK YOHANIS
HENUK Alias HENGKI HENUK** dan **Terdakwa II ZADRAK BELL**,
mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana,
dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun
keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat satu
petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error
in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang
sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian
pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan kalau
unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

**Add.2. Unsur Dengan sengaja menebang pohon atau memanen
atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dimaknai sebagai bentuk menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatannya itu. Mengetahui berarti bahwa si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa perbuatannya tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatannya yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa I sebagai KRPH (Kepala Resort Polisi Hutan) dan Terdakwa II ZADRAK BELL sebagai staf Resort Polisi Hutan telah menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada dirinya melakukan penyesatan serta memberikan keterangan yang tidak benar terhadap peristiwa penebangan kayu jati dikawasan hutan sisimeni- sanam;

Menimbang, bahwa berawal dari Saksi Handoyo Budiyo yang akan membeli kayu jati kemudian menghubungi Terdakwa I, selanjutnya untuk membantu Saksi Handoyo Budiyo tersebut, Terdakwa I menghubungi Saksi Yonas Tanu (yang mengaku memiliki pohon jati diwilayah Oelbesak) bahwa pohon jati yang ada di Olbesak berada diluar kawasan hutan negara dan dapat dijual, sehingga pada akhirnya terjadi kesepakatan jual beli pohon jati antara Yonas Tanu Handoyo Budiyo sebanyak 400 pohon jati dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perpohon;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Handoyo Budiyo telah membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa I untuk membayar pohon jati yang dibelinya serta untuk mengurus surat-surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yonas Tanu menemui saksi Ananias Tanone selaku Kepala Desa Sillu dan menjelaskan sesuai anjuran Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi Yonas Tanu memiliki 800 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu yang berada diluar kawasan hutan sehingga saksi Yonas Tanu minta surat kepemilikan kayu kepada kepala desa namun permintaan tersebut tidak dikabulkan karena saksi Yonas Tanu tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah maupun kayu jati yang berada di Oelbesak Desa Sillu;

Menimbang, bahwa karena tidak mendapatkan surat keterangan kepemilikan kayu dari saksi Ananias Tanone, saksi Yonas Tanu menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I, sehingga dengan membawa Blanko Surat Keterangan Kepemilikan Kayu yang telah diketikan identitas saksi Yonas Tanu oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membawa Blanko Surat Keterangan Kepemilikan Kayu yang telah diketikan identitas saksi Yonas Tanu tersebut kepada saksi Ananias Tanone untuk dimintakan tandatangan, sambil meyakinkan bahwa pohon- pohon kayu jati tersebut yang akan dijual adalah benar- benar milik saksi Yonas Tanu;

Menimbang, bahwa tindakan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut pada kenyataannya telah melebihi kewenangan yang dimilikinya, sebab dalam hal pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Kayu adalah kewenangan dari Ananias Tanone sebagai kepala desa;

Menimbang, bahwa karena percaya dengan Terdakwa I selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang dianggap mengetahui secara jelas tentang batas- batas Kawasan Hutan Sisimeni Sanam, saksi Ananias Tanone akhirnya menandatangani surat Keterangan Kepemilikan Kayu atas nama saksi Yonas Tanu dengan Nomor : 522.21/227/Sillu/2009 dengan tanggal 18 Juni 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dimintakan tandatangan dari saksi Leonart Tanu selaku Ketua Lembaga Adat Desa Sillu dan saksi Drs. M Batarudin Rosna selaku Camat Fatuleu, Terdakwa I membuat Surat Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Lapangan tertanggal 18 Juni 2009 atas nama saksi Yonas Tanu yang di ketik oleh Terdakwa II yang ditujukan kepada Terdakwa Hendrik Yohanis Henukh sendiri, selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang tembusannya ditujukan kepada Bupati Kupang serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Marthen Linggi A. Sakung, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang setelah menerima surat tembusan tersebut yang seharusnya menunggu instruksi Bupati Kupang guna menindaklanjuti surat tersebut, langsung memerintahkan 2 (dua) orang stafnya yaitu saksi Carolina Lay, S.Hut dan saksi Djenny T. Paratuan, S.Hut untuk melakukan pemeriksaan lapangan;

Menimbang, bahwa benar saksi Ir. Marthen Linggi Allo Sakkung. M.Si. selain memerintahkan Para stafnya tersebut, seharusnya meminta petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Prov NTT yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi di bidang Pemetaan Kawasan Hutan untuk mendampingi untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Oelbesak Desa Sillu Kec. Fatuleu namun hal tersebut tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa saksi Carolina Lay, S.Hut dan saksi Djenny T. Paratuan, S.Hut tidak melaksanakan tugas nya turun ke lokasi penebangan untuk melakukan pengecekan langsung. Saksi Carolina Lay, S.Hut dan saksi Djenny T. Paratuan, S.Hut hanya melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi kemudian mendatangi Kantor Resort Pemangku Hutan di Fatuleu, menemui Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan Cros Cek/Klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan lokasi penebangan yang sudah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menjelaskan bahwa lokasi yang akan dilakukan penebangan terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar kawasan hutan, sambil memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor. 522.21/JT/DS/RPH/7/2009 yang dibuat oleh Para Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bahwa benar oknum tersebut (Yonas Tanu) memiliki tegakan kayu/non kayu berupa pohon kayu jati yang ditanam/tumbuh diatas tanah milik sebanyak 800 pohon/ton/kg, dan tidak tersangkut perkara apapun dengan siapapun juga.
2. Bahwa lokasi tegakan terletak diluar wilayah Kawasan Hutan Negara jauh dari mata air, jurang atau tempat terjal dan tidak berada ditepi sungai atau anak sungai serta jika ditebang tidak mengganggu ekosistem yang lain;
3. Hasil hutan berupa kayu tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan dari Para Terdakwa yang didukung dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor. 522.21/JT/DS/RPH/7/2009, Saksi Carolina Lay, S.Hut dan saksi Djenny T. Paratuan, S.Hut percaya dan akhirnya membuat laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor:008/22/Distambunhut/Kpg- 2009 tanggal 06 Agustus 2009 tanpa disertai lampiran Dokumen Hasil Survey Lapangan dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdr. Yonas Tanu adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor : 522.21 / 227 / Sillu / 2009 tanggal 18 Juni 2009.
2. Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. Yonas Tanu dengan Handojo Budiono sebagai pembeli / pemilik yang baru.
3. Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil



sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata rata setinggi dada 74 s/d 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 s/d 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M3.

4. Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada diluar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan.
5. Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2009 Bupati Kupang setelah menerima surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi Handoyo Budiyo, kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Nomor. 522/1265/2009 tanggal 12 Agustus 2009 kepada saksi Ir. Marthen Linggi Allo Sakkung.M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang, untuk melakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi permohonan dimaksud sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku yang selanjutnya memberikan Pertimbangan Teknis kepada Bupati Kupang;

Menimbang, bahwa surat Perintah Tugas saksi Ir. Marthen Linggi Allo Sakkung.M.Si dan saksi Carolina Lay, S.Hut dan Saksi Djenny T Paratuan. S.Hut berupa Berita Acara Pemeriksaan Silang telah mendahului surat Bupati Kupang untuk penelitian administrasi selanjutnya tanggal 15 Agustus 2009 saksi Ir. Marthen Linggi Allo Sakkung.M.Si langsung menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan Nomor : 522.23 / 19 / Distan.Bun.Hut / 2009 tanggal 15 Agustus 2009 kepada saksi Handoyo Budiyo untuk menebang / mengambil / memungut hasil hutan kayu jati sebanyak 50 M3 di Oelbesak Desa Sillu Kec. Fatuleu yang berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2009 s/d 15 Agustus 2010 untuk diperdagangkan;



Menimbang, bahwa Saksi Carolina Lay, S.Hut dan Saksi Djenny T Paratuan. S.Hut dan saksi Ir. Marthen Linggi Allo Sakkung.M.Si setelah menerbitkan izin kepada saksi Handoyo Budiyono, baru membuat Pertimbangan Teknis kepada Bupati Kupang tertanggal 31 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa :

1. Bahwa benar benar yang bersangkutan memiliki kayu jati sebanyak 300 pohon dengan perkiraan volume 104,462,2 M3 yang telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Sillu.
2. Tanah / lokasi dari hasil hutan tersebut berada di luar kawasan hutan Negara, jauh dari mata air, jurang dan bukan berada di tempat terlarang atau di tempat-tempat yang menurut pertimbangan teknis memenuhi syarat untuk di manfaatkan
3. Tujuan pemanfaatan hasil hutan tersebut akan untuk diperdagangkan.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kepada yang bersangkutan, Dapat diterbitkan Rekomendasi maksimal sebanyak 100 M3 sesuai *Perda Propinsi NTT Nomor : 18 Tahun 2008*, merupakan satu persyaratan untuk mendapatkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya dari Pejabat yang berwenang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Bupati Kupang menerima Pertimbangan Teknis Nomor:522.21/33/Distambunhut/Kpg- 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut dari saksi Ir. Marthen Linggi Allo Sakkung.M.Si kemudian Bupati Kupang memanggil saksi Handoyo Budiyono dan pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kupang tanggal 06 Oktober 2009 karena menolak untuk menandatangani Rekomendasi dan baru menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 500/1811/EK/2009 tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 kepada saksi Handojo Budiono untuk melaksanakan kegiatan “Pengumpulan dan Pengambilan Hasil Hutan” ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Handojo Budiono menerima Rekomendasi Pengumpulan dan Pengambilan dari Bupati Kupang maka saksi Handojo Budiono seharusnya mengajukan permohonan lagi kepada Bupati Kupang untuk melakukan Penebangan sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tata cara ijin pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada hutan hak dan lahan masyarakat yang mana bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 10 huruf d Perda Gubernur Propinsi NTT Nomor : 18 Tahun 2008 sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Rinoto, SE, MT dalam persidangan bahwa karena Kabupaten Kupang belum memiliki Perda Kabupaten sebagai tindak lanjut dari Perda Gubernur NTT maka yang seharusnya yang menerbitkan Ijin Penebangan kepada saksi Handoyo Budiyo untuk penebangan adalah Bupati Kupang. Namun karena saksi Handoyo Budiyo sudah menerima Ijin Penebangan yang telah diterbitkan dari saksi Ir. Marthen Linggi Allo Sakkung.M.Si yaitu Ijin Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan Nomor : 522.23 / 19 / Distan.Bun.Hut / 2009 tanggal 15 Agustus 2009 untuk menebang / mengambil / memungut hasil hutan kayu jati sebanyak 50 M3 di Oelbesak Desa Sillu Kec. Fatuleu yang berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2009 s/d 15 Agustus 2010 yang di terima bersamaan dengan Rekomendasi Bupati Kupang Nomor : 500/181.1/EK/2009 tertanggal 02 November 2009 pada tanggal 16 November 2009 namun walaupun saksi Handoyo Budiyo mengetahui dan menyadari bahwa ada kesalahan dalam penerbitan Ijin Kadistambunhut Kab. Kupang namun saksi Handoyo Budiyo dengan menggunakan ijin saksi Ir. Marthen Linggi Allo Sakkung.M.Si dan melakukan penebangan terhadap pohon-pohon jati;

Menimbang, bahwa dengan ijin yang telah di pegang oleh saksi Handoyo Budiyo kemudian pada tanggal 20 November 2009 saksi Handoyo Budiyo melakukan penebangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi Jhoni Hilungara dengan menggunakan mesin sensor dengan harga penebangan per pohon sebesar Rp. 5.000,- terhadap 400 pohon kayu jati sehingga saksi Jhoni Hilungara dan Markus Hilungara yang telah berhasil menebang pohon kayu jati sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) selama 4 (empat hari kemudian di potong- potong menjadi kayu gelondongan dengan ukuran 2 – 3 meter, lalu berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian Camat Fatuleu, Camat Takari, Kapolsek Persiapan Takari dan anggota, Agustinus Dima selaku staf KRPH Fatuleu, Felipus Sanam selaku KRPH Takari Agustinus Kore mendatangi tempat penebangan pohon- pohon kayu jati yang dilakukan oleh saksi Handoyo Budiyo dan memerintahkan untuk menghentikan penebangan- penebangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 423/KPTS- II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah NTT seluas 1.809.990 Ha maka kawasan Hutan Sisimani Sanam termasuk dalam kawasan hutan yang dilindungi oleh Negara dengan fungsi sebagai Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 50/Menhut- II/2009 Tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan:

Mengatakan bahwa :

- (1) Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila :
 - a. telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau
 - b. telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau
 - c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau
 - d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan Menteri, atau suatu areal telah di tata batas oleh Panitia Tata Batas, atau berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir.

Menimbang, bahwa dengan berdas arkan pada ketentuan-ketentuan diatas maka dilakukan Pemeriksaan Lapangan oleh Ahli Ukur ANDERIAS FILMON TAEK dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Propinsi NTT yang turun ke lokasi penebangan dan melakukan perhitungan dengan menggunakan 2 (dua) unit GPS dengan cara meletakkan alat ukur GPS pada pohon-pohon kayu jati yang telah di tebang, diketahui hasilnya bahwa lokasi penebangan di Oelbesak Desa Sillu, Kec, Fatuleu, Kab. Kupang masuk dalam kawasan hutan Sisimeni Sanam RTK 185 yaitu Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung berdasarkan :

- a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT No. 22 Tahun 1978 tentang penunjukan kelompok hutan-kelompok Hutan Sisimeni Sanam Befemnasi-Sanmahole, Laeb-Tunbesi Lakaan Mandeu dan kali kutang sebagai kawasan hutan.
- b. Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor : 183 / Kpts / Um / 3 / 1980, tanggal 17 Maret 1980 tentang penunjukan kelompok hutan Sisimeni Sanam, Laob-Tunbesi, Befemnasi-Sanmahole seluar Lakaan Mandeu dan kali kutang yang terletak di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan hutan.
- c. Berita acara Tata batas dari kelompok hutan Sisimeni Sanam (RTK.185) Pulau Timor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Propinsi Daerah Tingkat
I NusaTenggara Timur tanggal 08
Juni 1982 yang disahkan di
Jakarta tanggal 25 September
1982.

d. Berita acara pengukuran
pemagaran batas – batas hutan.

Menimbang, bahwa dari hasil pengukuran Ahli tersebut
di atas karena pihak Dinas Kehutanan masih meragukan
hasil pemeriksaan tersebut kemudian Dinas Kehutanan
Kabupaten Kupang meminta pemeriksaan ulang kepada BPKH
Propinsi NTT untuk melakukan pengukuran ulang dengan cara
melintasi garis batas dengan menggunakan Buku Ukur dengan
dasar pengukuran SK Menti Kehutanan Tahun 1976 yang
telah di petakan pada tahun 1978 oleh Gubernur Nusa
Tenggara Timur dan telah dilakukan Penataan Batas pada
tahun 1982 yang berkaitan dengan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 423/KPTS- II/1999
tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah NTT seluas
1.809.990 Ha maka kawasan hutan Sisimeni Sanam termasuk
dalam kawasan hutan yang dilindungi oleh Negara dengan
fungsi sebagai Hutan Lindung karena belum dilakukan
Penataan Batas maka berdasarkan pasal 81 Undang- Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatakan
bahwa “Kawasan hutan yang telah di tunjuk dan atau di
tetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang
berlaku sebelum berlakunya undang- undang ini dinyatakan
tetap berlaku berdasarkan Undang- undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan
Setempat (PS) dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum,
Team Penasehat Hukum semua terdakwa dan para terdakwa,
Team BPKH Popinsi NTT dan Dinas Kehutanan Propinsi NTT
pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 di jelaskan bahwa
pohon jati yang ditebang oleh saksi Handoyo Budiyono
tetap berada di dalam kawasan hutan Negara dengan fungsi
sebagai Hutan Lindung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002, penjualan dan penebangan tersebut tanpa mendapat izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia yakni Pejabat yang berwenang memberikan izin. Namun karena fungsi Hutan Sisimi Sanam yang telah dilakukan penebangan sebagai hutan lindung maka sehubungan dengan Keterangan Ahli Rinoto, SE, MT bahwa semua jenis pohon apapun tidak boleh di tebang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Add.3. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada unsur sebelumnya, Para Terdakwa khususnya Terdakwa I sebagai Kepala Resort Polisi Hutan seharusnya mengetahui wilayahnya secara pasti apakah termasuk ke dalam wilayah hutan negara ataukah tidak yaitu dengan memiliki Peta penunjukkan kawasan hutan (lampiran Kepmenhut No. 423 tahun 1999 tentang peta penunjukan kawasan hutan Prov. NTT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I sebagai KRPH tidak memiliki peta tersebut, namun dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, Terdakwa I seharusnya tidak serta merta menyatakan pada saksi Yonas Tanu bahwa keberadaan kayu jati yang diakui saksi Yonas Tanu sebagai miliknya adalah berada di luar wilayah kawasan hutan negara, sebab dalam hal ini harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu ke Dinas Kehutanan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa I dengan bantuan dari Terdakwa II membuat Surat Keterangan Kepemilikan Kayu atas nama saksi Yonas Tanu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 522.21/227/Sillu/2009 dan tanggal 18 Juni 2009 atas nama Saksi Yonas Tanu yang secara nyata tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah maupun kayu jati yang dimohonkan perizinannya di Oelbesak Desa Sillu, padahal pada kenyataannya penebangan dilakukan di wilayah hutan sisimeni- sanam;

Menimbang, bahwa Terdakwa I juga telah membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan tertanggal 18 Juni 2009 atas nama saksi Yonas Tanu yang di ketik oleh Terdakwa II yang ditujukan kepada Terdakwa Hendrik Yohanis Henukh sendiri yang tembusannya ditujukan kepada Bupati Kupang serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa ketika saksi Carolina Lay, S.Hut dan saksi Djenny T. Paratuan, S.Hut yang merupakan staf dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang datang untuk melakukan pemeriksaan lapangan, Para Terdakwa menjelaskan kepada Para staf dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Kupang tersebut bahwa lokasi yang akan dilakukan penebangan terletak di luar kawasan hutan hingga saksi Carolina Lay, S.Hut dan saksi Djenny T. Paratuan, S.Hut percaya dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Silang dan pada akhirnya keluarlah Surat Ijin Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan Nomor : 522.23 / 19 / Distan.Bun.Hut/2009 tanggal 15 Agustus 2009 kepada saksi Handojo Budiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dakwaan kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keseluruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum dari masing- masing Terdakwa telah mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nota Pembelaan Terdakwa I

- Penuntut Umum membuat surat tuntutan tidak saja berdasarkan keterangan saksi dipersidangan melainkan juga berdasarkan keterangan saksi- saksi sebelumnya pada waktu penyidikan sehingga bertentangan dengan Pasal 185 KUHP;
- Terdakwa di dakwa berdasarkan salah satu bukti yaitu perhitungan ahli yang menggunakan GPS, namun pada saat pemeriksaan lokasi Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli dan tidak menggunakan GPS;
- Dalil- dalil Penuntut Umum tentang tapal batas yang baru ternyata pada saat pemeriksaan lokasi tidak ditemukan tapal batas yang didalilkan penuntut umum;

Nota Pembelaan Terdakwa II



- Bahwa keterangan Para saksi yang diajukan Penuntut Umum mengenai tapal batas kawasan hutan sisimeni- sanam tidak saling bersesuaian;
- Bahwa tidak ada satu saksi- pun yang melihat Terdakwa II melakukan penebangan, Terdakwa II hanya melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan lapangan atas perintah Terdakwa I, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal surat tuntutan penuntut umum yang menggunakan keterangan saksi- saksi pada waktu penyidikan, maka dalam hal ini dalam ketentuan hukum acara pidana, yang dijadikan dasar dalam pembuktian terjadinya suatu tindak pidana tidak hanya didasarkan pada keterangan saksi semata, melainkan juga ada alat bukti yang lain sesuai Pasal 184 KUHP, dalam hal ini keterangan Terdakwa, keterangan dari Para Ahli, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa setelah Majelis bersama- sama dengan Penuntut Umum dan Tim Penasehat Hukum Para terdakwa serta tokoh masyarakat dan Aparat Pemerintah Daerah setempat melakukan pemeriksaan terhadap objek perkara aquo, ternyata didapatkan fakta yuridis bahwa objek penebangan pohon jati berada di dalam wilayah RT. 26, Kawasan Hutan Haumeni yang berada pada titik koordinat 0621576 (dengan menggunakan alat GPS system UTM) dan disamakan/diperbandingkan dengan alat ukur GPS yang dibawa oleh Tim Penasehat Hukum para terdakwa yaitu menggunakan system longline pada titik koordinat 0892646, yang antara



kedua alat pengukur posisi (GPS) yang menggunakan system UTM dan Longline standar kesalahan (error) nya minimal 3 meter. Dimana selanjutnya kedua alat ukur GPS yang menggunakan system UTM maupun system Longline menunjukkan tunggak pohon-pohon jati yang telah ditebang berada di dalam Kawasan Hutan Negara ;

- Bahwa dalam hal tidak adanya tapal batas baru yang didalilkan Penuntut Umum, namun seperti yang diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lokasi telah terbukti bahwa penebangan pohon jati yang dilakukan tidak tidak sesuai dengan izin yang dimohonkan melainkan berada di kawasan hutan negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal adanya ketidaksesuaian tapal batas kawasan hutan sisimeni-sanam maka seperti telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa pemeriksaan terhadap objek perkara aquo, ternyata didapatkan fakta yuridis bahwa objek penebangan pohon jati berada di dalam wilayah RT. 26, Kawasan Hutan Haumeni yang berada pada titik koordinat 0621576 (dengan menggunakan alat GPS system UTM) dan disamakan/diperbandingkan dengan alat ukur GPS yang dibawa oleh Tim Penasehat Hukum para terdakwa yaitu menggunakan system longline pada titik koordinat 0892646, yang antara kedua alat pengukur posisi (GPS) yang menggunakan system UTM dan Longline standar kesalahan (error) nya minimal 3 meter. Dimana selanjutnya kedua alat ukur GPS yang menggunakan system UTM maupun system Longline menunjukkan tunggak pohon-pohon jati yang telah ditebang berada di dalam Kawasan Hutan Negara ;
- Bahwa meskipun tidak melakukan penebangan secara langsung, namun berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa II telah membantu Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membuat surat keterangan kepemilikan kayu jati atas nama Yonas Tanu serta membuat berita acara pemeriksaan lapangan, padahal sebagai Staf Polisi Kehutanan, Terdakwa II mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya bukanlah kewenangannya dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum dari masing-masing Terdakwa, tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, walaupun majelis sependapat dengan dakwaan penuntut umum, namun mengenai *strafrecht* (lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa), Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I Hendrik Yohanes Henukh, oleh karena selama persidangan berlangsung dan sesuai fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa termasuk sebagai KRPH seharusnya yang lebih mengetahui wilayah pengawasan terhadap pohon-pohon jati yang termasuk dalam kawasan hutan negara, sehingga bukannya malah memberikan kenyataan terhadap terdakwa Yonas Tanu, Cs lainnya (dalam perkara terpisah) untuk melakukan penebangan di kawasan hutan negara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II Zadrak Bell, selaku staf KRPH, Majelis berpendapat terdakwa hanya melakukan perbuatan yang bersifat membantu tugas KRPH dan melakukan perintah Terdakwa I selaku KRPH;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sepanjang pengamatan Majelis Hakim, tidak ada suatu alasan pemaaf ataupun alasan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam ketentuan Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang Undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang RI selain terhadap pelaku dijatuhi pidana penjara juga diberlakukan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kupang, oleh karena terhitung tanggal 02 Juli 2011. Terdakwa I berdasarkan Surat Nomor: W 17.EA.PS.01.10- 157 dan Terdakwa II terhitung tanggal 02 Juli 2011 berdasarkan surat nomor: W17.EA.PS.01.10- 158 telah keluar demi hukum maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali terhadap masa tahanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara sah barang bukti berupa:

- 246 (dua ratus empat puluh enam) batang kayu gelondongan;
- Satu buah sensor merek STIHL 70 dengan no. mesin S165674550 tanpa bar dan mesin;
- Kartu kendali surat keluar (2 bundel);
- Daftar tanda terima rekomendasi Bupati dan izin pemanfaatan hasil (1 lembar);
- Satu lembar Surat Keterangan Jual Beli Kayu an. JONAS TANU sebagai penjual dan HANDOJO BUDIYONO sebagai pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu No. 522.21 / 227 / Sillu / 2009, an. JONAS TANU tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sillu an. ANANIAS TANONE;
- Satu lembar Permohonan Pemeriksaan Lapangan an. JONAS TANU tanggal 18 Juni 2009;
- Satu lembar BA pemeriksaan lapangan No. 522.21 / JT / DS / RPHF / 2009 tanggal 1 Juli 2009 oleh HENGKY J. HENUKH dan ZADRAK BELL;
- Satu lembar BA pemeriksaan silang No.:008/22/Distanbunhut / Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 CAROLINA LAY, S.Hut dan DJENNY T. PARATUAN, S.Hut;
- Satu lembar mohon rekomendasi untuk izin pemanfaatn hasil hutan milik masyarakat an. HANDOJO BUDIYONO tanggal 24 Juli 2009;
- Satu lembar Surat Penelitian kelengkapan Administrasi No. 522 / 1265 / 2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah an. Drs. O. Y. NENABU;
- Satu lembar Surat Pertimbangan Teknis Kadis Tanbunhut No. 522.21 / 33 / Distanbunhut / Kpg - 2009 tanggal 31 Agustus 2009;
- Satu lembar izin penampungan sementara Hasil Hutan Kayu / non Kayu pada Hutan Milik No. 174 / 522 / Distan.Bun.Hut / 2009, oleh Kadis Tanbunhut tanggal 17 Nopember 2009;
- Satu lembar surat rekomendasi dengan Nomor : 500 / 1811 / EK / 2009, tanggal 2 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Kupang an. AYUB



TITU EKI;

- Satu lembar izin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik / hutan masyarakat dengan nomor : 522.23 / 19 / Distanbunhut / 2009, tanggal 15 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Kadis Tanbunhut kab. Kupang, an. Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, MSi;
- Daftar rekapitulasi permohonan rekomendasi Bupati untuk izin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat (1 lembar);

yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman Para Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional ;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak ekosistem dan tatanan hutan sehingga merugikan Negara dan masyarakat sekitarnya ;

Hal- hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal- hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas serta dihubungkan dengan pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti, maka pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat akan pasal- pasal dari Undang- undang dan peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang Undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang RI jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. HENDRIK YOHANIS HENUKH** Alias **HENGKI HENUK** dan **Terdakwa II. ZADRAK BELL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang;
2. Menghukum **Terdakwa I. HENDRIK YOHANIS HENUKH** Alias **HENGKI HENUK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan. dan **Terdakwa II. ZADRAK BELL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum pula kepada para terdakwa tersebut dengan pidana denda, masing-masing sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama
6 (enam) Bulan.;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 246 (dua ratus empat puluh enam) batang kayu gelondongan;
- Satu buah sensor merek STIHL 70 dengan no. mesin S165674550 tanpa bar dan mesin;
- Kartu kendali surat keluar (2 bundel);
- Daftar tanda terima rekomendasi Bupati dan izin pemanfaatan hasil (1 lembar);
- Satu lembar Surat Keterangan Jual Beli Kayu an. JONAS TANU sebagai penjual dan HANDOJO BUDIYONO sebagai pembeli;
- Satu lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu No. 522.21 / 227 / Sillu / 2009, an. JONAS TANU tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sillu an. ANANIAS TANONE;
- Satu lembar Permohonan Pemeriksaan Lapangan an. JONAS TANU tanggal 18 Juni 2009;
- Satu lembar BA pemeriksaan lapangan No. 522.21 / JT / DS / RPHF / 2009 tanggal 1 Juli 2009 oleh HENKY J. HENUKH dan ZADRAK BELL;
- Satu lembar BA pemeriksaan silang No. : 008 / 22 / Distanbunhut / Kpg- 2009 tanggal 6 Agustus 2009 CAROLINA LAY, S.Hut dan DJENNY T. PARATUAN, S.Hut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar mohon rekomendasi untuk ijin pemanfaatn hasil hutan milik masyarakat an. HANDOJO BUDIYONO tanggal 24 Juli 2009;
- Satu lembar Surat Penelitian kelengkapan Administrasi No. 522 / 1265 / 2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah an. Drs. O. Y. NENABU;
- Satu lembar Surat Pertimbangan Teknis Kadis Tanbunhut No. 522.21 / 33 / Distanbunhut / Kpg - 2009 tanggal 31 Agustus 2009;
- Satu lembar izin penampungan sementara Hasil Hutan Kayu / non Kayu pada Hutan Milik No. 174 / 522 / Distan.Bun.Hut / 2009, oleh Kadis Tanbunhut tanggal 17 Nopember 2009;
- Satu lembar surat rekomendasi dengan Nomor : 500 / 1811 / EK / 2009, tanggal 2 Nopember 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Kupang an. AYUB TITU EKI;
- Satu lembar izin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik / hutan masyarakat dengan nomor : 522.23 / 19 / Distanbunhut / 2009, tanggal 15 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Kadis Tanbunhut kab. Kupang, an. Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, MSi;
- Daftar rekapitulasi permohonan rekomendasi Bupati untuk izin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat (1 lembar);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- - (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang pada hari : **Rabu, tanggal 20 Juli 2011** dengan susunan : **BAMBANG NURCAHYONO. SH. M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis , **AA. GEDE SUSILA PUTRA. SH** dan **FERY HARYANTA. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : **Rabu, tanggal 27 Juli 2011**, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **A.A. GEDE SUSILA PUTRA. SH** dan **FERY HARYANTA. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh **MARIKE E. LAU.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang serta dihadiri oleh **YUPITER SELAN,SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya masing-masing.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AA. GEDE SUSILA PUTRA. SH

BAMBANG

NURCAHYONO,SH,M.Hum

ttd

FERY HARYANTA, SH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MARIKE E. LAU

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720.198903.1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)